

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN
DAN DISPENSASI KAWIN
(Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan
Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**CICI RISKI SUFI AMALIA
NIM.S20151002**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2019**

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN
DAN DISPENSASI KAWIN
(Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan
Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Cici Riski Sufi Amalia
S20151002

Disetujui Pembimbing



Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

**PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN
DAN DISPENSASI KAWIN**

**(Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan
Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu


Tanggal : 26 Juni 2019

Tim Penguji

Ketua Sidang


ABDUL JABAR, M.H
NIP.197109242014111001

Sekretaris


MUZAYYIN, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. Pujiono, M.Ag
2. Martoyo, S.HI., M.H


()
()

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**


Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur:32)¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an , *Al-Qur'an Tajwid*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), Hlm.354

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* *rabbi* 'Alamin, dari hati yang tulus ku persembahkan karya kecilku kepada orang yang kusayang :

1. Ayahanda Sugeng Purnomo, S.Sos tersayang beserta Ibunda Lailatul Fitri tercinta sang motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan, menyayangiku dan mendukungku serta atas pengorbanan dan kesabarannya telah mengantarkanku sampai saat ini dan yang selalu mengiringi di setiap langkah dan doaku.
2. Suamiku tercinta Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta selalu setia membimbingku dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
3. Saudaraku tersayang, Reta Sufi Ulfa Umami dan Syafia Sufi Az-Zahra sang penyemangat atas pengorbanan Ayah Bunda tercinta.
4. Keluarga dan Sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat spirit atas perjuanganku.
5. Seluruh Civitas Akademik Kampus IAIN Jember.
6. Fakultas Syariah IAIN Jember.
7. Teman-teman dan Sahabatku, keluarga AS-1 yang selalu memberikan penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepala KUA Kalisat, Sumbersari, Panti dan Kaliwates yang telah bersedia memberikan informasi sekaligus motivasi.
9. Masyarakat kabupaten Jember yang telah memberikan informasi dan pengalaman hidup yang dapat dijadikan sebagai pelajaran dan renungan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang mana atas Rahmat-Nya dapat menyusun Skripsi yang berjudul “Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)” yang diajukan untuk dapat melakukan menyelesaikan tugas skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S.H. yang dibimbing oleh Bapak Martoyo, S.H.I, M.H.

Kesuksesan dalam penyelesaian Skripsi ini dapat peneliti peroleh karena dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, Selaku Ketua Prodi Akhwal Asy-Syakhsyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H, Selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen penguji sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan meluluskan peneliti dalam tugas akhir ini.

6. Segenap kawan-kawan pejuang tugas akhir khususnya Prodi Al Ahwal Asy Syakhsiyah Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
7. Dan untuk semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu peneliti dalam penyusunan Skripsi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
8. Serta untuk setiap rekan dan kerabat yang selalu menanyakan “Kapan Wisuda?”.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT. memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai nilai Ibadah, Amin Yaa Robbal' Alamiin.

Jember, 27 Juni 2019

Cici Riski Sufi Amalia
NIM. S20151002

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Cici Riski Sufi Amalia, Martoyo, S.H.I, M.H, 2019: “*Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)*”

Pada prinsipnya pernikahan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selain syarat administratif yang ditetapkan undang-undang berkaitan batas minimal usia perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, undang-undang juga memberikan keleluasaan tentang adanya dispensasi kawin bagi yang masih belum cukup umur yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kenyataan ini tentunya menimbulkan inkonsistensi norma dalam Undang-Undang Perkawinan terlebih lagi tidak diatur kriteria/syarat khusus dalam mengajukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA wilayah kabupaten Jember mengenai penerapan pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember?, Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember? Dan Bagaimana penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk memaparkan penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember dan untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember serta untuk memaparkan penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di KUA wilayah kabupaten Jember.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 1) Bahwa secara administratif KUA di Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas. Apabila calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/ wali calon pengantin terkait perlunya konsistensi dalam pemenuhan batas minimal usia kawin yang ditentukan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.2).Bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di KUA Kabupaten Jember diantaranya faktor budaya/adat, faktor hamil diluar nikah, kehendak diri sendiri dan kekhawatiran orang tua. 3). Bahwa penerapan batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun problematika kesadaran masyarakat terhadap batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin masih menjadi tugas KUA untuk mengawal agar pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR ISI

	Hlm
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
a) Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
b) Tujuan Perkawinan	22
c) Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
d) Hikmah Perkawinan.....	25
e) Batas Minimal Usia Perkawinan.....	26
f) Asas-Asas Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan	26
2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur	30
a) Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	30
b) Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur	31

c) Dampak Perkawinan Dibawah Umur	34
3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	35
a). Pengertian Dispensasi Kawin	35
b). Dasar Hukum Dispensasi Kawin	36
c). Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin	37
d). Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
1. Sejarah Kantor Urusan Agama	49
2. Visi dan Misi KUA	51
3. Tugas dan Fungsi KUA	52
B. Penyajian data.....	53
1. Penerapan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember.....	54
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pengajuan Dispensasi Kawin di KUA Kabupaten Jember	63
3. Penerapan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	76
C. Bahasan Temuan	87
1. Penerapan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember.....	88

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pengajuan Dispensasi Kawin di KUA Kabupaten Jember	90
3. Penerapan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	99
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
Daftar Pustaka.....	106
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-Lampiran	
Matrik Penelitian	
Pedoman wawancara	
Jurnal Penelitian	
Hasil wawancara	
Foto-foto Dokumentasi Penelitian	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
Undang-Undang Brunei Darussalam Terbitan Semakan Penggal 77	
Undang-Undang Malaysia Akta 303	
Salinan Penetapan Nomor 0772/Pdt.P/2018/PA.Jr	
Salinan Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Jr	
Salinan Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2017/PA.Jr	

Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan, maka timbullah sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Menurut syara' pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹

Pernikahan dalam Islam dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT dalam mengatur makhluk-Nya. Firman Allah SWT surat Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), Hlm.8.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum : 21)²

Ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan antara jasmani dan rohani, antara duniawi dan ukhrawi, antara materiil dan spiritual. Perkawinan juga merupakan sebuah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³

Pernikahan hendaknya harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁴

Jika undang-undang yang mengatur hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang

² Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), Hlm.406.

³ Ibid., hlm. 15

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2009) hlm. 61.

mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah, salah satunya adalah masalah batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Faktanya yang terjadi hari ini yaitu banyaknya pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena telah hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan keadaan terpaksa mereka harus melangsungkan perkawinan walaupun usianya tidak mencapai batas usia yang telah ditentukan dalam Undang-undang perkawinan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan anak dan kurangnya kesadaran orang tua dalam mempertimbangkan kesiapan mental dan kematangan psikologis anak mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya dalam usia dibawah ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Keterbatasan perekonomian orang tua dan pengaruh lingkungan juga menjadi faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁵ Mark E. Cammack mengutarakan masalah pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur yang menghambat kemajuan negara. Selain itu, proyek unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk persatuan Indonesia berideologi Pancasila,

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015), hlm.76.

sekaligus untuk memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana telah dilakukan oleh negara-negara lain.⁶

Di sisi lain, selain syarat administratif yang ditetapkan undang-undang berkaitan batas minimal usia perkawinan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, undang-undang juga memberikan keleluasaan tentang adanya dispensasi kawin bagi yang masih belum cukup umur yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kenyataan ini tentunya menimbulkan inkonsistensi norma dalam Undang-Undang Perkawinan terlebih lagi tidak diatur kriteria/syarat khusus dalam mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin tanpa syarat khusus berpotensi pada maraknya praktik pernikahan dini yang berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki 31 kecamatan. Sebagai kabupaten yang membawahi 31 Kantor Urusan Agama (KUA), banyak ditemukan kasus pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data rekapitulasi perkara tahunan yang dikeluarkan oleh PA Jember angka pernikahan anak berusia dini di Jember dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2017 terdapat 111 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 168 kasus.⁷ Jika dihitung, maka jumlahnya meningkat 66 (enam puluh enam) persen dari tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya

⁶ Mark E. Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru*, dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 27

⁷ As'ari, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 14 Januari 2019.

pengajuan dispensasi kawin di kabupaten Jember, peneliti mengambil 4 (empat) sampel Kantor Urusan Agama di wilayah kabupaten jember. Tujuan pengambilan 4 (empat) sampel ini dimaksudkan sebagai bentuk representasi wilayah pedesaan dan wilayah kota yang nantinya dapat dibandingkan apakah terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin oleh masyarakat pedesaan dengan masyarakat di sekitar pusat kota Jember. Dengan melakukan penelitian di 4 (empat) lokasi tersebut, diharapkan nantinya akan menjawab permasalahan inkonsistensi norma berkaitan dengan penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang penerapan penentuan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Kalisat (KUA) di wilayah Kabupaten Jember. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang

dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁸

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹ Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

⁸ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hlm.72.

⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember.
2. Untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember.
3. Untuk memaparkan penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹⁰ Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademis sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengkajian ulang terhadap efektivitas pelaksanaan ketentuan pengajuan dispensasi kawin yang sudah

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 291.

diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pengajuan dispensasi kawin perlu diatur secara khusus sebagai ketentuan tersendiri diluar undang-undang perkawinan agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan khususnya dalam penerapan batas usia perkawinan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mempertegas pelaksanaan ketentuan batas minimal usia perkawinan dan memperketat kebolehan untuk mengajukan dispensasi kawin yang diatur dalam undang-undang yang sama agar tidak digunakan secara serampangan dan berdampak negatif bagi masyarakat. Pengajuan dispensasi kawin harus diatur secara ketat dan rinci dengan syarat-syarat tertentu sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pernikahan di bawah umur. Pembatasan pengajuan dispensasi kawin ini dimaksudkan untuk menciptakan kultur keluarga yang berkualitas sekaligus mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia yang sebelumnya menggunakan model praktik lama, menuju praktik pendirian institusi keluarga yang memenuhi standar modernitas, sehingga memberikan kontribusi positif untuk negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam

juddul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹¹

1. Problematika

Problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.¹²

2. Penerapan

Penerapan merupakan suatu proses, suatu cara atau perbuatan menerapkan.¹³

3. Batas Usia Perkawinan

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.¹⁴

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.¹⁵

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hlm.73.

¹² Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hlm. 65.

¹³ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/terap-2> diakses pada tanggal 19 Oktober 2018.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.), hlm. 32.

5. Tinjauan Sosiologis

Sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada praktek perilaku masyarakat atau. pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.¹⁶

6. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.¹⁷

7. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁹ Adapun sistematika dalam pembahasan ini, membagi pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab I berisi pendahuluan terkait penelitian yang dilaksanakan yakni, tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁶ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/sosiologis>, diakses pada tanggal 19 oktober 2018.

¹⁷ Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm.529.

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hlm. 48.

Bab II berisi kajian teori yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan umum tentang pernikahan, tinjauan umum tentang dispensasi kawin dan tinjauan umum tentang pernikahan dibawah umur.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian lapangan tersebut. Adapun bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

Bab V membahas penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adanya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sehingga dapat dilihat kebaruan temuannya. Banyak dijumpai terkait dengan penelitian tentang problematika batas usia kawin dan dispensasi kawin. Beberapa yang menurut peneliti adalah penelitian terdahulu yang paling mendekati. Beberapa penelitian terdahulu yang akan kami paparkan sesuai dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi pada tahun 2016 dengan judul “ DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)” oleh Hasriani. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng (studi kasus pada pengadilan agama Bantaeng). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Bantaeng dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan

permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Bantaeng?, dan menganalisis apa faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bantaeng?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi dokumen yang ada di Pengadilan Agama Bantaeng, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantaeng, serta analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan di kepaniteraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.²⁰

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya jika penelitian sebelumnya berfokus pada faktor-faktor

²⁰ Hasriani, 2016, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, Skripsi UIN Alauddin Makasar.

yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama kelas II Bantaeng dalam mengabulkan pengajuan dispensasi kawin sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada problematika penerapan batas usia perkawinan dan pemberian rekomendasi pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember.

2. Penelitian skripsi pada tahun 2015 dengan judul “TINJAUAN MASLAHAH DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)” oleh Mutsla Sofyan Tasfiq. Penelitian ini dilatar belakangi adanya fakta 90% permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan anak yang belum mencapai batas usia minimal menikah telah hamil sebelum menikah. Pengadilan Agama harus mengabulkan dengan pertimbangan agar tidak menjadi aib dan tidak menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi keluarga si anak. Dikhawatirkan beralihnya fungsi dispensasi kawin. Seharusnya dispensasi kawin merupakan bentuk positif wadah bagi masyarakat yang secara umur belum dapat melakukan perkawinan.

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil? Dan Bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian

kualitatif yuridis-empiris, dengan menggunakan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Sumber data yang digunakan berasal dari wawancara kepada hakim, serta memeriksa dokumen-dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat. *Kedua*, Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan Pasal 7 ayat (2) berisi tentang antisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1). Dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi pasal 7 ayat (2) yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 7 ayat (2) efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi kawin.²¹

²¹ Mutsa Sofyan Tasfiq, 2015, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus permasalahan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya jika penelitian sebelumnya berfokus pada analisis penetapan dispensasi kawin Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan yang mengabulkan pengajuan dispensasi kawin demi kemaslahatan pemohonnya. sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada problematika penerapan batas usia perkawinan dan pemberian rekomendasi pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember.

3. Penelitian skripsi yang dibuat pada tahun 2014 dengan judul “KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan)” oleh Diky Anam fathoni. Penelitian ini dilatar belakangi adanya penolakan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan pada dua kasus yang berbeda dengan penetapan nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Pwd dan penetapan nomor 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dan tinjauannya dalam hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dasar pemberian dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi Grobogan? Dan Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pemberian dispensasi pernikahan? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data penetapan dispensasi kawin yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hakim memberikan penetapan dispensasi kawin No: 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd. dan penetapan No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. telah sesuai dengan perundangan yang mengatur mengenai permohonan dispensasi kawin yang berpedoman pada hukum Islam. Mengenai syarat dan rukun nikah pada dua penetapan tersebut telah terpenuhi, begitu juga syarat mengajukan permohonan dispensasi kawin.²²

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fokus pengkajian dispensasi kawinnya. Sementara perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada analisis terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Grobogan ditinjau dari kajian hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada problematika penerapan batas usia

²² Diky Anam fathoni, 2014, *Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

perkawinan dan pemberian rekomendasi pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember.

4. Penelitian tesis yang dibuat pada tahun 2017 dengan judul “DINAMIKA PERKEMBANGAN KETENTUAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA” oleh Achmad Rif’an. Penelitian ini dilatar belakangi adanya kegelisahan peneliti mengenai dinamika perkembangan dalam penetapan batas usia perkawinan yang ada di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana perkembangan pembatasan usia perkawinan dari Undang-Undang Perkawinan hingga sekarang? Serta Apa faktor dan alasan yang menyebabkan adanya pembatasan dalam usia perkawinan serta prospek kedepannya? Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (library research). Sedangkan penelitian menggunakan pendekatan sejarah sosial.²³

Berdasarkan analisis yang dilakukan, telah terjadi perdebatan terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yang kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak seseorang untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu, faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu

²³ Achmad Rif’an, 2017, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan semua elemen baik masyarakat, ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai batas usia perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara perbedaannya penelitian ini hanya terbatas pada analisis perkembangan dalam penyusunan batas usia perkawinan di Indonesia tanpa mengkaitkannya dengan dispensasi kawin seperti yang peneliti lakukan.

5. Penelitian tesis yang dibuat pada tahun 2013 dengan judul “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)” oleh Musdhalifah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara aturan Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan praktik pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat Saletreng-Situbondo. Penelitian ini berfokus pada pandangan dan penerapan masyarakat kampung nelayan Desa Seletreng Kabupaten Situbondo mengenai batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam studi Analisis Praktik-praktik perkawinan dibawah umur.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.²⁴

Adapun hasil dari penelitian ini ada dua indikator penting dalam penilaian pandangan dan penerapan batasan usia perkawinan di dalam masyarakat kampung nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, Pertama, praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur alasan mereka melakukan praktik perkawinan di usia muda karena mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantu bekerja. Anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan membantu dalam pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar. Alternatif yang mereka pilih adalah menikahkan anakanak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur. Kedua, tindakan manipulasi data yang belum dapat dihindari oleh para penegak hukum.

Terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun perbedaannya penelitian

²⁴ Musdhalifah, 2013, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebelumnya hanya mengkaji tentang aspek sosiologis penerapan batas usia perkawinan tanpa mengkaitkannya dengan dispensas kawin.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikah* () dan *zawz* () yang menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh , misalnya sebagaimana dalam firman Allah Sebagaimana berikut Ad dukhan ayat 54 :

كَذٰلِكَ
وَجَعَلْنٰهُمْ
عَيْنًا

Artinya : Kemudianlah kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.²⁵

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

²⁵ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), hlm.498.

maha esa.²⁶ Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan maka Undang –Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga.

Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur batin /rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan,pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.²⁷

c. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara syarat dan rukun perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Adapun yang dimaksud rukun dalam perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab Kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal.27

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan , yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat suami; beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya (diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan), dapat memberikan persetujuan (berakal tidak gila serta memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan), tidak terdapat halangan perkawinan (antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda).

Adapun syarat-syarat istri: beragama Islam, Perempuan, Jelas orangnya (diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan), dapat dimintai persetujuannya (berakal, tidak gila memahami setiap makna dari perkawinan itu), tidak terdapat halangan perkawinan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi. Seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian semenda, dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status isteri orang lain.

Adapun syarat-syarat wali nikah ; Laki-laki, beragama Islam, dewasa, Mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya. Berbeda halnya dengan syarat-syarat saksi nikah diantaranya; Minimal dua orang saksi laki-laki, hadir dalam Ijab

Qabul. Dapat mengerti maksud akad, Islam dan adil serta dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu.

Adapun syarat-syarat yang terpenting yakni syarat-syarat Ijab Qabul diantaranya ialah; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya dan orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.²⁸

d. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. Selain itu, Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang

²⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 61.

dan saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁹

e. Batas Minimal Usia Perkawinan

Telah dijelaskan terkait batas minimal usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”³⁰ Tujuan dari pengaturan usia calon mempelai untuk mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga karena perkawinan sulit dicapai jika isteri dan suami belum mencapai kematangan dalam berpikir, menurut kebiasaan pasangan mudasulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan muda yang bercerai.

f. Asas-Asas Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara rinci hal ihwal terkait perkawinan, termasuk didalamnya juga diatur beberapa asas/prinsip perkawinan, diantaranya ialah : pertama; asas sukarela, hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”³¹ Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan yakni

²⁹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Depok : Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 76

³¹ *Ibid.*, hlm. 75

agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, pasal tersebut dapat menjamin tidak adanya kawin paksa.

Kedua; Asas Partisipasi Keluarga, dalam perkawinan pasti melibatkan keluarga. Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Islam, membuktikan arti penting dari asas partisipasi keluarga ini. Selain itu, Peran penting dari keluarga salah satu dari perkawinan yakni menyatukan hubungan dari dua keluarga yang berbeda dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan.³²

Ketiga; Asas Perceraian Dipersulit, asas ini memiliki tujuan agar penjatuhan talak tidak disalahgunakan oleh kelompok kaum laki-laki. Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan.

Keempat; Asas Monogami yakni suatu asas yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Namun hukum Islam memperbolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Walaupun dalam hukum Islam

³² Rasyid Ridha, Skripsi: “*Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla, 2016), hal. 22.

poligami dibolehkan, akan tetapi perkawinan monogami (dengan seorang istri saja) yang dilakukan secara jujur, tetap merupakan tujuan yang perlu dicapai dalam sebuah perkawinan.

Kelima; Asas Kedewasaan Calon Mempelai, maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri” perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur harus dicegah, disamping itu perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran.³³ Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia kawin yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Undang-Undang perkawinan Islam di Dunia Islam memang berbeda-beda dalam menentukan batas minimal usia kawin sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Negara	Minimal Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16

³³ Uswatun Ni’ami, Tesis: “*Dispensasi Nikah dibawah Umur*” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hal. 21.

4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut Dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun. Kecuali Irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun; pada umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Untuk kaum pria, rata-rata usia kawin adalah 16 hingga 21 tahun; sementara usia nikah bagi perempuan rata-rata berkisar antara 15 hingga 18 tahun. Dapat terlihat dengan jelas bahwa usia kawin perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia kawin kaum laki-laki. Perbedaan usia kawin ini terjadi disebabkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah.³⁴

Namun demikian, baik Al-Qur'an maupun Hadits secara implisit

³⁴ Ibid.,hal.26.

tampak mengakui perkawinan sebagai salah satu ciri bagi kedewasaan seseorang.

Ke-enam; Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita, asas ini memiliki tujuan yang mulia dengan memperjelas dan mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum perempuan (istri/ibu) di balik pencantuman kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki (suami/ayah).

Ke-tujuh; Asas Legalitas, asas ini mengharuskan setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Seyogyanya asas legalitas dalam perkawinan tidak dipahami dalam konteks administratif semata-mata, melainkan idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan.

Ke-delapan; Asas Selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah.³⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur

a. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang

³⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 172-173.

dari 19 tahun.³⁶ Adapun menurut Dlori pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

b. Faktor- Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Pernikahan dini terjadi dikarenakan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat tradisional dengan eratnya hubungan sosial-ekonomi antar generasi. Hal ini mendorong terjadinya “pemaksaan” pernikahan atau perjodohan remaja oleh orangtua yang berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan alasan bahwa pernikahan dapat mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga dan menyejahterakan remaja yang dinikahkan, walaupun hal tersebut belum tentu terbukti.

Pada umumnya, terjadinya nikah dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor berikut : *pertama*, Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan

³⁶ Romauli, *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2009), hlm.32.

gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.³⁷

Kedua, Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di Luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara di daerah lain yang biasanya menikahkan anaknya di usia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Ketiga, Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong

³⁷ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Agustus, 1985), hlm.62.

sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Keempat, Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan usia dini akan berkurang. Namun sebaliknya, apabila aturan tentang batasan nikah tidak jelas maka hal tersebut yang mendorong semakin maraknya pernikahan di bawah umur.³⁸

³⁸ Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), hlm.108.

c. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut Noorkasiani Akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan usia muda tidak hanya pada individu saja, tetapi juga terhadap umum, lingkungan terbatas, dan keluarga.³⁹ Umum ; Akibat yang dapat ditimbulkan pada kelompok umum yaitu dapat menimbulkan hambatan pada program kependudukan dan berbagai masalah kependudukan serta berbagai dampak negatif. Selain itu perkawinan di bawah umur dapat meningkatkan angka kawin cerai yang dapat menimbulkan keresahan keluarga atau masyarakat secara keseluruhan.

lingkungan terbatas : lingkungan terbatas yang dimaksud adalah masyarakat setempat. Akibat perkawinan di bawah umur terhadap lingkungan terbatas diantaranya yakni langgengnya nilai-nilai tradisional yang tidak serasi yang dapat menghambat pembangunan nasional. Selain itu perkawinan di bawah umur juga dapat menghambat proses dinamisasi masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah dapat berorientasi ke masa depan sehingga menghambat perkembangan lingkungan sekitarnya.

Keluarga : akibat perkawinan di bawah umur terhadap keluarga ialah dapat menimbulkan perkawinan yang tidak lestari dengan berbagai akibat selanjutnya. Selain itu juga dapat menyebabkan sulitnya peningkatan pendapatan keluarga serta dapat

³⁹ Noorkasiani, *Sosiologi Keperawatan*, (ECG: Jakarta,2007), hlm.46.

menyebabkan tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki.⁴⁰

Individu : Akibat yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur pada individu ialah menghambat perkembangan potensi pribadi, Menghambat kemungkinan melanjutkan pendidikan. Selain itu juga dapat mengakibatkan tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri karena kurangnya persiapan dalam perkawinan serta dapat mengganggu kesehatan atau bahkan kematian karena perkawinan di bawah umur berhubungan erat dengan tingginya angka penyulit kehamilan, penyulit persalinan, penyulit masa nifas, dan gangguan kesehatan janin, bayi, atau anak yang dimiliki.

3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah kelonggaran, pengecualian, memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan undang-undang.⁴¹ Sedangkan kata nikah menurut Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.⁴² Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah kelonggaran yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum

⁴⁰ Ibid., hlm.45.

⁴¹ Zainal Bahry, *Kamus Umum*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 55.

⁴² Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.t.p : Difa Publisher, 2005), hlm 432.

mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Adapun yang mengatur tentang dispensasi kawin yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”⁴³

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum diperbolehkannya dispensasi kawin terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Selain itu ketentuan mengenai dispensasi kawin juga diatur dalam pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Secara lebih lengkap, pengaturan mengenai prosedur pengajuan dispensasi kawin diatur dalam pasal 12-13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang kemudian disempurkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018.

⁴³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 76.

c. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember berdasarkan keterangan dari Riskiyah Hasanah, selaku Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (yang mengajukan) di NAZAGELEN ke Kantor Pos.
2. Kartu Keluarga (KK) Pemohon di NAZAGELEN ke Kantor Pos.
3. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) di NAZAGELEN ke Kantor Pos.⁴⁴

d. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Adapun prosedur dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 13 mengatur tentang pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

⁴⁴ Riskiyah, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 11 April 2019.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.(PMA No.3/1975 pasal 13 ayat (3)).⁴⁵

Adapun Mekanisme serta penjelasan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Sebagai berikut :


Meja / Locket 1, menerima surat permohonan yang berisi identitas para pihak, Fundamentum Petendi / Posita, petitum, menaksir panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)⁴⁶ bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (Cuma – Cuma); kemudian di meja / loket kasir, Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, mendatangi dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, Mengembalikan Surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon;

Meja / Locket 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada pemohon satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar,

⁴⁵ Permenag No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

⁴⁶ Abdul Manan, *penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 8.

mengatur berkas perkara, dan menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera; kemudian Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim); setelah itu, Panitera, menunjuk Panitera Sidang dan menyerahkan berkas permohonan kepada Majelis; Setelah itu proses sidang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini berfokus pada pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember. Sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami problematika penerapan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju,2016), hlm.3.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

⁴⁹ Ibid., hlm.16.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah kabupaten Jember yang diantaranya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti yang merepresentasikan wilayah pedesaan di kabupaten Jember serta Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpalsari dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates yang mempresentasikan wilayah perkotaan di kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan bagian penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sample* disebut sample bertujuan yaitu memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁵⁰ Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kalisat.
2. Kepala dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates.
3. Kepala dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpalsari.
4. Kepala dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Panti.
5. Buniman selaku informan yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah KUA Panti.

⁵⁰ Ibid., hlm. 159-160.

6. Agus Sairi dan Wahyudi selaku informan yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah KUA Kalisat.
7. Riyanto selaku informan yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah KUA Sumbersari.
8. Sofiah dan Hadi Mulyono selaku informan dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin di wilayah KUA Kaliwates.
9. Dwi Wahyu Susilawati selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang menyidangkan perkara dispensasi kawin.
10. Riskiyah selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang menjadi informan berkaitan dengan prosedur pengajuan dispensasi kawin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *Study case* yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵¹

Peneliti menggunakan jenis wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.186.

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁵² Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mengumpulkan data terkait dengan penerapan batas usia perkawinan dan penerapan dispensasi kawin di KUA kecamatan Kalisat, KUA kecamatan Panti, KUA kecamatan Sumbersari dan KUA kecamatan Kaliwates yang meliputi usia calon pengantin yang mengajukan dispensasi, jumlah pemohon dispensasi kawin serta alasan-alasan diterima atau ditolaknya pengajuan dispensasi dan penerapan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Melalui metode ini, peneliti juga ingin menggali lebih dalam berkaitan dengan alasan-alasan yang mendorong informan mengajukan dispensasi kawin.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh melalui pengumpulan bukti yang akurat melalui dokumentasi audio, visual, audio-visual ataupun melalui pengumpulan catatan-catatan penting. Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵³ Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti wawancara dengan informan melalui dokumentasi foto, rekaman dan pengumpulan dokumen.

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan melalui dokumentasi meliputi dokumen/arsip pengajuan dispensasi kawin, dokumentasi visual

⁵² Ibid., hlm. 190.

⁵³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.240.

proses interview dengan kepala KUA kecamatan Kalisat, KUA kecamatan Panti, KUA kecamatan Summersari, KUA kecamatan Kaliwates dan beberapa pemohon yang mengajukan dispensasi kawin berkaitan dengan penerapan batas usia calon perkawinan serta dispensasi kawin apakah telah sesuai dengan UU Perkawinan.

E. Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.⁵⁴ Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transormasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

⁵⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa reduksi dari hasil wawancara yang dirasa tidak perlu oleh peneliti, karena selama proses wawancara informan tidak hanya memberikan informasi terkait dispensasi kawin dan batas usia perkawinan, melainkan sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan kampus IAIN Jember yang tidak ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁵ Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

⁵⁵ Ibid., hlm.17.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tabel dalam penyajian datanya yang berisi sekumpulan informasi yang di dapat dari KUA kecamatan Kalisat, KUA kecamatan Panti, KUA kecamatan Summersari dan KUA kecamatan Kaliwates yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang benar.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.⁵⁶ Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber/informan yang berbeda. Misalnya ketika peneliti ingin mengecek kebenaran suatu data berkaitan dengan jumlah pihak yang mengajukan dispensasi kawin, maka peneliti melakukan kroscek kebenaran

⁵⁶ Ibid., hlm.19.

⁵⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), hlm. 47.

data kepada beberapa pihak di KUA seperti kepala KUA dan karyawan KUA. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya ketika peneliti mewawancarai informan untuk menggali data terkait penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pengajuan dispensasi ataupun alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin maka perlu dicek juga dengan metode dokumentasi melalui penelitian berkas putusan.

G. Tahap- Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan (Pra Riset)
 - a. Identifikasi Masalah
 - b. Penentuan judul
 - c. Pemilihan dan perumusan masalah
 - d. Penyusunan Proposal Penelitian
 - e. Menyiapkan Instrumen untuk pengumpulan data (menyusun pertanyaan untuk wawancara, menyiapkan alat perekam dan kamera).
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada subjek dan objek penelitian.
 - b. Mengolah data untuk memilah dan memilih data yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian.
 - c. Menyajikan hasil temuan lapangan dan menganalisis sesuai dengan teori yang relevan.

- d. Melakukan penarikan kesimpulan
3. Tahap Akhir Penelitian (Pasca Riset)
- a. Melakukan penjilidan laporan penelitian skripsi
 - b. Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing
 - c. Mempertanggungjawabkan hasil penelitian dihadapan dewan penguji skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dari landasan teori diatas maka penulis menyajikan hasil penemuan dan analisa data yang telah disesuaikan dengan landasan teori diatas, dari beberapa gambaran obyek penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

KUA merupakan unit kerja Kementrian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.⁵⁸

Sebagai unit kerja Kementrian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang keIslaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

⁵⁸ Profil KUA Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

- a. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. UU No. 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Keppres No.45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No.45 tahun 1981

- d. Keputusan Menteri Agama RI No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA Kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota yang melaksanakan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku.⁵⁹

2. Visi dan Misi KUA

Visi: seluruh keluarga muslim bahagia sejahtera baik materiil maupun spiritual menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keislaman, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁰

⁵⁹ Profil KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

⁶⁰ Profil KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Misi: melaksanakan pencatatan catin sesuai prosedur, melaksanakan koordinasi dengan Muspika, lintas sektoral, tokoh agama dan tokoh masyarakat, menumbuh kembangkan semangat ke-Islaman secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat, menertibkan pelaksanaan administrasi perkantoran dan urusan agama Islam dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

3. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,

yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶¹

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil 4 (empat) sampel Kantor Urusan Agama di wilayah kabupaten jember. Tujuan pengambilan 4 (empat) sampel ini dimaksudkan sebagai bentuk representasi wilayah pinggiran dan wilayah kota yang nantinya dapat dibandingkan apakah terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin oleh masyarakat pedesaan dengan masyarakat di sekitar pusat kota Jember dan apakah penerapan batas usia perkawinan di 4 (empat) KUA tersebut diatas telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah pinggiran yang dimaksud oleh peneliti yakni, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat dan Kantor Urusan

⁶¹ DEPAG RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta : DEPAG RI, 2004), hlm. 25.

Agama (KUA) Kecamatan Panti sedangkan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah kota yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates.

Selain alasan tersebut, pemilihan 4 (empat) KUA tersebut dikarenakan KUA kaliwates merupakan wilayah pusat kota jember yang memiliki tingkat pengajuan dispensasi kawin yang cukup tinggi dan merepresentasikan wilayah tengah kabupaten Jember. Sementara KUA Sumbersari dipilih karena merupakan wilayah kota dengan pengajuan dispensasi kawin yang cukup rendah.

KUA panti dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan representasi wilayah pedesaan jember di sebelah utara dan memiliki tingkat pengajuan dispensasi kawin yang cukup tinggi. Sementara KUA kalisat dipilih sebagai representasi wilayah pedesaan jember sebelah timur dengan tingkat pengajuan dispensasi kawin yang cukup rendah.

1. Penerapan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kabupaten Jember

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur terkait batas usia perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Maka berdasarkan regulasi tersebut seseorang yang hendak menikah harus mencapai batas usia yang

telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain ketentuan yang berkaitan dengan batas usia, calon pengantin juga harus melengkapi berkas administrasi seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, KEPDIRJEN BIMAS No. 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk, yang meliputi :

- a. Surat pengantar perkawinan dari Kelurahan (model N.1);
- b. Foto copy akta kelahiran calon pengantin,
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin,
- d. Foto copy kartu keluarga (KK) calon pengantin,
- e. Formulir permohonan kehendak Perkawinan (model N.2);
- f. Surat persetujuan mempelai (model N.3);
- g. Surat izin orang tua (model N.4); bagi calon pengantin yang belum berusia 21 Tahun.
- h. Penolakan Perkawinan (model N.5); bagi calon pengantin yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.
- i. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- j. Surat keterangan kematian suami/isteri (model N.6); dilampiri surat kematian (surat kuning dari kelurahan/desa bagi calon pengantin yang berstatus duda / janda mati).
- k. Akta cerai asli; bagi calon pengantin yang berstatus duda atau janda cerai.
- l. Surat rekomendasi perkawinan (model N.7); bagi catin yang menikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- m. Surat keterangan dan pernyataan wali nikah.
- n. Surat keterangan sehat (TD/ Bagi catin perempuan).
- o. Surat pernyataan status perkawinan.
- p. Pas photo berwarna background biru; ukuran 2x3 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- q. Surat pernyataan data calon suami, isteri, wali dan saksi.⁶²

Setelah melengkapi berkas administrasi tersebut diatas Penghulu atau Pembantu Penghulu akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang telah diserahkan oleh calon pengantin. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) kehendak perkawinan ditolak. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon isteri dan wali disertai alasan penolakan.

⁶² Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Jika kekurangan persyaratan yang dimaksud berkaitan dengan belum terpenuhinya batas minimal usia perkawinan bagi calon suami atau istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penghulu atau Pembantu Penghulu harus menolak pengajuan pendaftaran perkawinan tersebut dengan memberikan surat penolakan (model N.5) serta alasan penolakan kepada yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

“Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) kehendak perkawinan ditolak.”⁶³

Untuk bisa lebih memahami penerapan batas minimal usia nikah menurut ketentuan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA wilayah kabupaten Jember, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Subari selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kalisat mengatakan :

“Penerapan batas usia perkawinan di (Kantor Urusan Agama) KUA Kalisat sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, itupun harus ada izin dari kedua orangtua, ada pengecualian apabila yang bersangkutan tidak mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang terpaksa pihak KUA menolak dan mengeluarkan surat model N5 sebagai bukti penolakannya. apabila yang bersangkutan keberatan atas

⁶³ Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

penolakan tersebut maka yang bersangkutan berhak mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta/mengajukan Dispensasi Kawin dan apabila Pengadilan Agama telah mengeluarkan Penetapan atas Dispensasi tersebut maka pihak KUA harus melaksanakan penetapan tersebut. Namun, dalam dua tahun terakhir, pengajuan dispensasi kawin karena masih di bawah umur sangat jarang sekali dan saya baru aja pindah ke sini sekitar dua bulan yang lalu, jadi kurang tau jelasnya. Nanti lebih jelasnya silahkan minta datanya pada staf saya.”⁶⁴

Selain di KUA Kalisat, sebagai representasi dari KUA di wilayah pedesaan Jember, peneliti juga melakukan wawancara dengan Salamon selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Panti yang mengatakan :

“Mengenai penerapan batas usia perkawinan di (Kantor Urusan Agama) KUA Panti ya tentu mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1). Apabila ada pihak calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut maka KUA akan menolak dengan mengeluarkan surat penolakan. Surat ini nantinya dapat digunakan calon pengantin yang tertolak untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selain menerbitkan surat tersebut, pihak KUA juga akan memberikan penjelasan mengenai hasil penilaian dan verifikasi berkas yang tidak memenuhi ketentuan administratif yang ditentukan undang-undang. Dengan begitu orangtua/ wali dan calon pengantin bisa memahami kenapa pengajuan nikahnya ditolak. Ini sebagai wujud KUA memberikan ketegasan dan berkomitmen untuk mencegah agar pernikahan dini tidak meningkat di wilayah KUA kami.”⁶⁵

Mengenai penerapan batas usia nikah di wilayah perkotaan Jember, peneliti melakukan wawancara dengan Syarif Hidayat selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates yang mengatakan :

“Penerapan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, sebenarnya ketika berbicara dispensasi ada 3 (tiga) macam bentuknya. Bagi yang di bawah

⁶⁴ Subari, *Wawancara*, KUA Kecamatan Kalisat, 16 Januari 2019.

⁶⁵ Salamon, *Wawancara*, KUA Kecamatan Panti, 10 April 2019.

umur (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Bagi yang belum berusia 21 Tahun wajib mengajukan izin ke orangtua. Terakhir, bagi yang pendaftaran nikahnya kurang dari 10 hari kerja calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.⁶⁶

Lebih lanjut, selain KUA Kaliwates, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mochamad Ridawi selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpalsari yang mengatakan:

“Penerapan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpalsari sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1). Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (belum mencapai usia yang ditentukan) maka kami memberikan surat penolakan dengan mengeluarkan model N5. Kami juga akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada orangtua/ wali calon pengantin terkait alasan-alasan penolakan tersebut. Sehingga nantinya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penolakan KUA tersebut. Kalau sudah mendapatkan surat tersebut, calon pengantin bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Jember. Nanti kalau PA mengizinkan, baru KUA bisa melangsungkan akad nikahnya”⁶⁷

Ditinjau dari sisi historis, perumusan Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban pemerintah dari beberapa tuntutan mengenai unifikasi aturan mengenai perkawinan. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁶⁸ Alasan mengapa memilih angka 19 dan 16 tersebut, tidak ada referensi yang menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Secara tidak langsung mungkin dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan

⁶⁶ Syarif Hidayat, *Wawancara*, KUA Kecamatan Kaliwates, 10 April 2019.

⁶⁷ Moch. Ridawi, *Wawancara*, KUA Kecamatan Sumpalsari, 10 April 2019.

⁶⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 348.

merupakan suatu bentuk pemenuhan “kebutuhan “ pihak-pihak yang turut andil dalam perumusan undang-undang tersebut. Sehingga tidak seluruh pasal yang ada dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Pencantuman batas usia minimal kawin pada Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di usia muda. Baik itu dampak kesehatan maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan, pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita. Namun lebih dari itu lebih penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda.

Fakta yang ada batasan usia minimal tersebut kurang bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Dari paparan di atas peneliti dapat menarik sebuah konklusi bahwa batasan minimal usia kawin pada Undang-Undang Perkawinan patut dipertanyakan eksistensinya. Apakah batasan tersebut masih layak diterapkan pada masyarakat kita, atau justru sebaliknya.

Nampaknya batasan minimal usia kawin tersebut perlu untuk direkonstruksi. Jika muncul dua pilihan, apakah batasan umur tersebut dinaikkan atau justru malah diturunkan. Maka peneliti menjawab bahwa seyogyanya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Pernyataan tersebut berdasar pada beberapa fakta yang

ada di lapangan.⁶⁹ Bahwa, terdapat beberapa dari mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Di samping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu upaya agar tidak terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh dieksploitasi haknya, termasuk dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini. Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam KUHPer dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun.

Jika batas usia kawin dinaikkan, maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena dengan menaikkan usia kawin, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga. Lebih jauh lagi, permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah / MBA (*married by accident*).⁷⁰

Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini

⁶⁹ Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang", Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No. 2, 2015, hlm.91.

⁷⁰ Ibid., hlm. 92.

dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir. Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukan sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah pelosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember baik yang diwilayah kota maupun pedesaan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas. Apabila setelah melalui pemeriksaan, verifikasi dan penilaian ternyata calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka KUA akan memberikan penolakan melalui diterbitkannya surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/wali calon pengantin terkait dengan konsistensi KUA dalam menerapkan ketentuan batas minimal usia kawin yang ditentukan UU perkawinan.

Bagi calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pengajuan Dispensasi Kawin di KUA Kabupaten Jember.

Penetapan batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Kemudian dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) yakni “dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dengan adanya batasan usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memiliki tujuan agar calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Namun apabila terjadi penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Berkaitan dengan pengajuan Dispensasi di KUA Kabupaten Jember terdapat perbedaan intensitas pengajuannya antara KUA wilayah kota dan KUA wilayah pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti di KUA Kalisat, KUA Panti, KUA Sumbersari, dan KUA Kaliwates sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Pengajuan Dispensasi Kawin di KUA Kalisat, KUA Panti, KUA Kaliwates dan KUA Sumbersasri Tahun 2017-2018

Tahun	KUA Kalisat	KUA Panti	KUA Sumbersari	KUA Kaliwates
2017	2	2	-	29
2018	0	3	1	15

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwasanya dalam rentang tahun 2017-2018, terdapat beberapa pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah pedesaan (KUA Kecamatan kalisat dan KUA Kecamatan Panti), sedangkan terdapat beberapa pengajuan dipensasi kawin di KUA wilayah kota (KUA Sumbersari dan KUA Kaliwates) khususnya di KUA Kecamatan Kaliwates terlihat lebih banyak dari pada KUA kecamatan

lainnya.⁷¹ Berdasarkan hasil interview dengan Syarif Hidayat selaku kepala KUA Kaliwates yang menyatakan :

Pengajuan dispensasi kawin di KUA kaliwates sebanyak 29 orang pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan hanya 15 orang aja. Mengapa pengajuan dispensasi bisa sebanyak itu?, karena orang dari luar kaliwates (baik dari luar kabupaten Jember ataupun dari kecamatan yang lain di Kabupaten Jember) banyak yang ingin melangsungkan akad pernikahannya di wilayah KUA Kaliwates. Misalnya ada orang nikah di POLRES, POLRES itu wilayah sini. tidak mesti penduduk sini yang mengajukan dispensasi, jadi gini mbak pencatat perkawinan ini berdasarkan peristiwa pernikahan. Contoh lainnya, sekarang disini banyaknya pernikahan itu di taruh di masjid Raudlotul Muchlisin belum tentu orang sini semua (Penduduk Kecamatan Kaliwates), kemarin itu yang nikah di Roudlotul Muchlisin orang Lumajang dengan orang Tegal, dia tentara Brigif 509 di Sumpalsari jadi mereka direkomendasi ke sini oleh KUA Sumpalsari, nah kalo misalkan ada yang umurnya kurang berarti sak izinnya tu juga akan dibawa kesini, karena kita KUA kota nduwe (punya) masjid apik (bagus), kadang satu hari bisa terjadi 4 pernikahan di masjid roudlotul muchlisin itu, sampe sore saya tu. Kalo penduduk sini sepanjang tidak hamil di luar nikah kemungkinan nggak izin dispensasi karena kita di rapat koordinasi kecamatan sudah melaksanakan sosialisasi terkait pendewasaan usia nikah kepada pak lurah, ada juga beberapa kepala sekolah yang datang dan beberapa anak SMA swasta dan juga pesantren, jadi dalam pengajuan dispensasi di tahun 2017 dan 2018 yang banyak tu tidak asli penduduk sini (Kec. Kaliwates) jadi berdasarkan pada peristiwa nikah, dimana peristiwa nikah tu dilaksanakan,anu itu loh mbak wilayah yurisdiksi / wilayah hukum. Sekarang ada peraturan baru, jadi untuk surat penolakan dari KUA kalo dulu model N.8 dan N.9 sekarang surat penolakan dari KUA model N.5 tu ada di PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan sama KEPDIRJEN BIMAIS No. 713 Tahun 2018.⁷²

Tingginya pengajuan dispensasi kawin di KUA Kecamatan

Kaliwates, menurut Syarif Hidayat selaku kepala KUA Kaliwates terjadi

karena yang mengajukan dispensasi di KUA Kecamatan Kaliwates bukan

⁷¹Kepala KUA Kalisat, Panti, Sumpalsari dan Kaliwates, *Wawancara*, KUA KUA Kalisat, Panti, Sumpalsari dan Kaliwates, 26 Februari 2019.

⁷² Syarif Hidayat, *Wawancara*, Kaliwates, 27 April 2019.

hanya penduduk asli kecamatan Kaliwates melainkan banyak dari luar Kecamatan bahkan dari luar kabupaten Jember seperti Lumajang bahkan Tegal. Ada orang yang melangsungkan pernikahannya di POLRES Jember karena ditahan di Polres Jember atas kasus tertentu sehingga ketika hendak menikah, agar lebih representatif maka pernikahan harus didaftarkan di KUA Kaliwates Karena Polres Jember masih masuk dalam wilayah KUA Kaliwates.

Selain itu, ada beberapa calon pengantin di bawah umur yang akad pernikahannya ingin dilaksanakan di masjid Roudlotul Muchlisin yang masih termasuk dalam wilayah kerja KUA Kaliwates maka pengajuan dispensasinya melalui KUA Kecamatan Kaliwates. Karena pada prinsipnya pencatatan perkawinan harus berdasarkan lokus peristiwa nikah itu terjadi. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya jumlah pengajuan dispensasi di KUA Kaliwates.

Masih adanya pengajuan dispensasi kawin di KUA kecamatan Kalisat dan KUA Kecamatan Panti yang merupakan representasi wilayah pedesaan Jember, memperlihatkan bahwa kematangan usia belum menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan untuk menikah dan justru faktor-faktor lainnya yang lebih dominan sebagai bahan pertimbangan untuk segera menikah meski belum memiliki umur yang belum memenuhi ketentuan undang-undang.

Untuk mengetahui secara jelas apa penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin, peneliti telah

melakukan wawancara dengan beberapa informan (pemohon dispensasi kawin) dari beberapa daerah yang telah menjadi obyek penelitian.

Untuk wilayah KUA Kalisat, peneliti melakukan interview dengan informan yang mengajukan dispensasi dari Dusun Plalangan Desa Sumber Kalong dan Dusun Pancuran Desa Sumberketempah Kecamatan Kalisat. Menurut keterangan dari Agus Sairi sebagai pelaku (pemohon dispensasi kawin) yang bertempat tinggal di Desa Sumber Kalong mengatakan:

“alasan kauleh ngaju agih dispensasi berik ka Pengadilan Agama gih karena anak mpon cokop omor, e kaktintah nikah mon mpon omor engak anak kauleh mpon bejenah epakabin, deddih mpon adetteh se senikah, mon tak dullih epakabin takok deddih san rasanah oreng.”⁷³

(alasan saya ngajukan dispensasi kemarin ke Pengadilan Agama iya karena anak saya sudah cukup umur, di daerah sini kalau anak sudah berumur seperti anak saya (umur 14 tahun) sudah waktunya menikah, jadi hal ini sudah menjadi adat daerah sini, kalau tidak segera dinikahkan takut jadi pembicaraan orang.)

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan peneliti di desa Sumberketempah tidaklah jauh beda dengan keterangan dari Agus Sairi. Wahyudi sebagai pelaku (pemohon dispensasi kawin) yang bertempat tinggal di Desa Sumberketempah, mengatakan:

“se gebeyen kauleh ngaju agih dispensasi gebey anak akuleh ekarna agih mpon bejenah epakabin makle tak agebeyen dusah ben makle tak deddih san rasanah reng benyak, kaktintah nak kanak se saomor ben anak kauleh mpon bejenah epakabin”⁷⁴

(yang membuat saya mengajukan dispensasi buat anak saya dikarenakan sudah waktunya dinikahkan agar tidak berbuat dosa dan agar tidak jadi pembicaraan orang banyak, disini anak-anak yang seumuran dengan anak saya sudah waktunya dinikahkan).

⁷³ Agus Sairi, *Wawancara*, Desa Sumber Kalong, 05 Mei 2019.

⁷⁴ Wahyudi, *Wawancara*, Desa Sumberketempah, 05 Mei 2019.

Keterangan pemohon tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dari kepala KUA kalisat yang mengatakan :

“Penyebab diajukannya dispensasi kawin di KUA Kalisat alasannya karena sudah hamil diluar nikah. Kan tidak mungkin mau nunggu usianya cukup dulu baru menikah, sementara perutnya semakin membesar. Makanya orangtuanya segera menikahkan anaknya biar ndak malu dengan cara mengajukan dispensasi. Selain itu, alasan lain yang menjadi sebab pengajuan dispensasi, karena orangtua yang bersangkutan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan. Anak zaman sekarang pergaulannya lebih bebas makanya biar tidak terjadi perzinahan yang berujung kehamilan ya segera dinikahkan. Faktor lainnya karena adat yang mengharuskan orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Ya biasalah mbak disini kan banyak orang maduranya”⁷⁵

Untuk informan dari wilayah KUA Panti, peneliti melakukan interview kepada Buniman (warga Desa Kemuningsari Lor Dusun Kemuning Lor) selaku pemohon pengajuan dispensasi bagi anaknya yang bernama Safitri. Dalam penjelasannya didapatkan keterangan bahwa :

*Kauleh mengabin agih anak kauleh bik lakenah e karna agih mpon siap kelaben yakin akabinah. Mangkanah dek, kauleh ngaju agih dispensasi kawin ke Pengadilan makle bisa cepet e akad. Takok en mon tak duli degik pas agebeyen se njek-enjek. Apahpoleh adat tah reng dinnak, nak kanak molai gik kenik lah e pajuduh.*⁷⁶

(Saya menikahkan anak saya dengan calon suaminya karena mereka sudah siap dan yakin untuk menikah. Makanya dik, saya ajukan dispensasi kawin ke pengadilan biar bisa segera diakad. Takutnya kalau tidak disegerakan malah nanti berbuat yang tidak-tidak. Apalagi adat orang sini, anak-anak sejak kecil sudah dijodohkan).

Lebih lanjut, alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin diperkuat dengan hasil interview peneliti dengan Salamon selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Panti yang mengatakan :

⁷⁵ Subari, *Wawancara*, KUA Kecamatan Kalisat, 16 Januari 2019.

⁷⁶ Buniman, *Wawancara*, Panti, 03 Mei 2019.

“Di KUA Panti sini pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) pengajuan dispensasi Kawin dan pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) pengajuan dispensasi Kawin. Sedangkan alasan-alasan pengajuannya dikarenakan daerah Panti sini masih kental dengan adat Maduranya. Dalam Adat madura biasanya anak-anak dari kecil sudah dijodohkan. Nanti kalau anaknya tidak segera dinikahkan takut dibilang tidak laku. Disamping juga karena orang tua khawatir takut anaknya melakukan perbuatan yang menjurus pada perzinahan. Meskipun nyatanya ada juga yang mengajukan dispensasi kawin karena sudah hamil di luar nikah. Tapi disini jarang sekali penyebab yang lebih dominan ya karena adat maduranya yang sangat kental.”⁷⁷

Dari penjelasan kepala KUA Kalisat dan KUA Panti di atas menunjukkan faktor budaya yang masih mengakar kuat mendorong masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dini dengan cara mengajukan dispensasi kawin. Pola hubungan kekerabatan dan ikatan sosial yang masih kuat menjadikan adat budaya masyarakat pedesaan tidak mudah terkikis oleh pengaruh modernisasi. Adat masyarakat madura dengan menikahkan anaknya pada usia dini merupakan langkah antisipatif keluarga dalam mencegah anak-anak mereka terjerumus dalam perbuatan yang menjurus pada perzinahan. Selain itu, masih adanya anggapan bahwa anak yang tidak segera dinikahkan dianggap tidak laku menjadikan orangtua segera menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi batas minimum usia nikah yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kenyataan di atas berbeda dengan KUA wilayah kota. Kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor lainnya yang mendorong pengajuan dispensasi kawin di KUA wilayah kota. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang minim karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya,

⁷⁷ Salamon, *Wawancara*, KUA Kecamatan Panti, 06 Februari 2019.

menjadikan anak merasa tidak diperhatikan. Keadaan ini yang menjadi pemicu anak-anak melakukan tindakan-tindakan negatif seperti mabuk-mabukan atau bahkan melakukan hubungan perzinahan yang berujung pada kehamilan diluar nikah. Disamping itu, perkembangan media sosial juga memiliki pengaruh maraknya pergaulan bebas di wilayah kota.

Setelah mendapatkan data dari KUA Kaliwates terkait alamat-alamat pelaku (pemohon dispensasi kawin), peneliti melakukan penelitian kepada dua informan (pemohon dispensasi kawin) yang bertempat tinggal di daerah Perumahan Tegal Besar Permai 1 dan jalan Gajah Mada 126 Lingkungan Condro Selatan. Adapun keterangan dari Sofiah selaku mertua dari Hernanda (pihak yang mengajukan dispensasi) yang bertempat tinggal di Perumahan Tegal Besar Permai 1, mengatakan :

“Hernanda ini telah menghamili anak saya mbak, jadi mereka menikah karena kecelakaan. Jadi walaupun dia belum cukup umur harus menikahi anak saya dengan alternatif mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Kalau anak saya pada saat itu sudah umur 18 tahun jadi sudah cukup umur, wong dia itu meski hamil masih melanjutkan sekolahnya, yang tahu kalau dia hamil Cuma wali kelasnya, guru-guru lainnya nggak ada yang tahu. Saya itu kesel sama Hernanda dia nggak tanggung jawab, ini rencananya mau cerai karena anak saya sudah 11 bulan nggak diberi nafkah.”⁷⁸

Sementara menurut keterangan Hadi Mulyono sebagai informan kedua yang bertempat tinggal di jalan Gajah Mada 126 lingkungan Condro Selatan sebagai mertua dari Gilang (informan yang mengajukan dispensasi) mengatakan:

“alasan menantu saya mengajukan dispensasi karena desakan dari saya untuk segera menikahi anak saya, saya sebagai orang tua dari

⁷⁸ Sofiah, *Wawancara*, Perum. Tegal Besar Permai 1, 04 Mei 2019.

pihak cewek takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan mbak, makanya saya menyuruh dia untuk segera menikahi anak saya. Saya sangat khawatir mbak jika nggak segera dinikahkan apalagi zamannya kayak gini sekarang mbak.”

Pernyataan dua informan di atas, dibenarkan oleh Syarif Hidayat, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwates yang mengatakan :

“ Kalau penduduk sini sepanjang tidak hamil di luar nikah kemungkinan nggak izin dispensasi karena kita di rapat koordinasi kecamatan sudah melaksanakan sosialisasi terkait pendewasaan usia nikah kepada pak lurah, ada juga beberapa kepala sekolah yang datang dan beberapa anak SMA swasta dan juga pesantren, jadi dalam pengajuan dispensasi di tahun 2017 dan 2018 yang banyak tu tidak asli penduduk sini (Kec. Kaliwates) jadi bisa disimpulkan kalo penduduk asli sini (kec. Kaliwates) jarang yang mengajukan dispensasi kemungkinan banyak yang mengajukan ya orang luar, saya tidak bisa mengatakan pastinya karena saya kurang faham dengan sistem yang ada di komputer jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalaupun ada yang biasanya alasannya karena kekhawatiran dari orangtua”.⁷⁹

Untuk informan dari KUA wilayah perkotaan lainnya peneliti melakukan interview Kepada Riyanto selaku pihak yang mengajukan dispensasi kawin dari wilayah KUA Sumpalsari yang menyatakan :

Alasan saya mengajukan dispensasi ke pengadilan karena anak saya sudah berkehendak untuk segera menikah tapi usianya masih kurang setahun. Makanya saya ajukan dispensasi ke pengadilan agama biar gak perlu ditunda-tunda lagi. Ketimbang nanti menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.⁸⁰

Pernyataan informan tersebut diperkuat dengan Mochamad Ridawi selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sumpalsari yang mengatakan :

⁷⁹ Syarif Hidayat, *Wawancara*, Kecamatan Kaliwates, 24 Januari 2019.

⁸⁰ Riyanto, *Wawancara*, Sumpalsari, 04 Mei 2019.

“Untuk pengajuan dispensasi di KUA Sumbersari sangat jarang hal ini disebabkan karena masyarakatnya sadar bahwa sesungguhnya pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral sehingga segalanya harus dipersiapkan dengan matang. Cuma kemarin ada satu di tahun 2018 itupun bukan karena hamil diluar nikah tetapi karena yang mengajukan dispensasi pihak cowok sedangkan yang wanita lebih tua satu tahun. Rata-rata masyarakat Sumbersari berjenjang pendidikan tinggi sehingga memiliki SDM yang baik dan lebih memikirkan untuk menata masa depan terlebih dahulu.”

Masyarakat perkotaan yang mayoritas berpendidikan tinggi dan sudah tidak terlalu terikat pada aturan adat budaya memiliki kesadaran untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Sehingga wajar jika sangat jarang calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin seperti yang dilakukan masyarakat pedesaan di wilayah jember. Terkecuali di KUA Kecamatan Kaliwates yang jumlah pengajuan dispensasinya termasuk banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Namun menurut keterangan Syarif Hidayat selaku kepala KUA Kecamatan Kaliwates, dari sekian banyaknya pengajuan dispensasi bukan hanya penduduk asli Kecamatan Kaliwates melainkan terdapat beberapa orang dari luar Kecamatan Kaliwates yang direkomendasikan ke KUA Kecamatan Kaliwates, bahkan bisa dikatakan lebih dominan orang luar kecamatan Kaliwates yang mengajukan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya, kecamatan Kaliwates yang merupakan KUA wilayah kota memiliki banyak tempat strategis untuk melangsungkan perkawinan, seperti masjid Roudlotul Muchlisin yang memiliki tampilan fisik yang Agung serta indah

menjadikan penduduk Kabupaten Jember memilih tempat tersebut untuk melangsungkan prosesi akad nikahnya.

Selain itu wilayah Kecamatan Kaliwates yang dinilai strategis dijadikan tempat pembangunan instansi-instansi pemerintah salah satunya POLRES Jember yang berada dalam wilayah Kecamatan Kaliwates. Menurut keterangan Syarif Hidayat, selaku kepala KUA Kecamatan Kaliwates terdapat peristiwa pernikahan yang dilangsungkan di POLRES Jember, akibat salah satu calon pengantinnya melakukan suatu pelanggaran hukum. Menurut perspektif bapak Syarif Hidayat, Untuk penduduk asli Kecamatan Kaliwates bisa dikatakan jarang bahkan tidak ada yang mengajukan dispensasi kawin kecuali dalam hal mendesak atau darurat seperti halnya hamil diluar nikah, karena Penduduk kecamatan Kaliwates didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan sudah tidak terlalu terikat pada aturan adat budaya. Mereka memiliki kesadaran untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masih adanya pengajuan dispensasi di KUA wilayah pedesaan di kabupaten Jember disebabkan karena:

a. Faktor Budaya

Penduduk kabupaten Jember didominasi oleh masyarakat etnis Pandalungan yang merupakan campuran etnis Jawa dan Madura. Pengaruh budaya Madura lebih kuat dibanding dengan pengaruh

budaya Jawa khususnya di daerah pedesaan. Adapun salah satu budaya Madura yang berakar kuat hingga saat ini yakni tradisi Pernikahan Muda Madura dimana pernikahan tidak memandang usia. Banyak Orangtua menjodohkan anaknya yang masih belum mencapai usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Mereka (orangtua) berasumsi bahwa dengan segera menikahkan anaknya tidak akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Hal seperti inilah yang sering terjadi di daerah Pedesaan.

b. Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada beberapa KUA wilayah kabupaten Jember mengenai Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin, peneliti dapat melakukan wawancara langsung dengan kepala KUA kecamatan Kalisat, KUA kecamatan Panti, KUA kecamatan Sumbersari dan KUA kecamatan Kaliwates. Dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai faktor penyebab permohonan Dispensasi Kawin yaitu sebagai berikut :

Kebanyakan mereka yang mengajukan dispensasi kawin telah terjadi '*kecelakaan*' sebelum pernikahan yang sah berlangsung. Maksud dari '*kecelakaan*' yaitu terjadinya hubungan seksual di luar nikah dan menyebabkan calon istri hamil terlebih dahulu. Salah satu penyebab mereka melakukan hal yang dilarang oleh syariat adalah pergaulan bebas yang semakin meluas, didukung pula oleh media

internet yang dapat diakses dengan mudah dan dapat dilihat oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun sehingga banyak kalangan muda yang terpengaruh dan tidak memikirkan kelak dampaknya akan baik ataupun buruk.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Jember, Dwi Wahyu Susilawati, menurutnya alasan/faktor diajukannya permohonan dispensasi kawin kebanyakan hamil di luar nikah, meskipun dalam duduk perkaranya mereka tidak menyatakan yang sebenarnya (hamil di luar nikah), para hakim mengetahui dan yakin bahwa yang bersangkutan telah hamil diluar nikah, hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam fakta persidangan yang diungkap oleh para Hakim.⁸¹

c. Kehendak Diri Sendiri

Memutuskan untuk melangsungkan pernikahan merupakan suatu keputusan besar dalam kehidupan karena membutuhkan berbagai macam pertimbangan dan kesiapan diri. Tidak hanya orang yang telah dewasa yang berani memutuskan untuk menikah, bahkan anak-anak pun yang usianya belum mencapai batas usia minimal dengan berani mengambil keputusan untuk segera menikah, salah satu alasannya karena dengan menikah bisa menjaga pandangan dan menjaga diri dari berbagai maksiat.

⁸¹ Dwi Wahyu Susilawati, *Wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 3 Januari 2019.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Akibat dari perjodohan sejak kecil serta telah terikat dalam hubungan pertunangan dan akibat dari zaman modern yang seolah-olah telah melegalkan hubungan ‘pacaran’ banyak terjadi hal-hal negatif dalam perspektif masyarakat sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran oleh orang tua apabila anaknya tidak segera dinikahkan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melanggar hukum agama dan hukum negara. Sebab kedekatan yang terjalin antara anak Pemohon dan kekasihnya telah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan serta sudah cukup lama dijalannya.

3. Penerapan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Terdapat beberapa peraturan pelaksana dari UU Perkawinan yang menyinggung dan mengatur mengenai Dispensasi, antar lain Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta KEPDIRJEN BIMAIS No.713 tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.

Penentuan batas usia minimal anak untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1), untuk anak perempuan di usia 16 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki di usia 19 tahun. Akan tetapi,

pengaturan dalam pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, karena dalam pasal 7 ayat (2) diatur terkait “Dispensasi atau penyimpangan” terhadap pasal 7 ayat (1) sehingga perkawinan masih bisa dilangsungkan bahkan dibawah usia 16 tahun untuk anak perempuan atau 19 tahun untuk anak laki-laki.

Dispensasi perkawinan anak memiliki beberapa masalah dari mulai tataran pengaturan sampai dengan prosedur implementasinya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sesungguhnya pengaturan dispensasi tidak dijabarkan secara jelas dan rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia hal ini mengakibatkan meningkatnya permasalahan perkawinan anak.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas perlu kita ketahui terkait inkonsistensi akan tujuan ditentukannya batas usia minimal pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dengan alasan yang melatar belakangi diaturnya dispensasi kawin pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari benturan kepentingan beberapa kelompok pada saat perumusan UU Perkawinan itu sendiri. Pada tahun 1973, umat Islam protes atas Rancangan UU Perkawinan dengan sangat keras yang juga dimotori oleh beberapa ulama besar. Hal ini terjadi karena rancangan UU Perkawinan pada saat itu tidak merepresentasikan nilai-nilai Islam bahkan meninggalkan nilai-nilai tersebut. Adapun salah satu yang menjadi perselisihan adalah mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur 21 (duapuluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap rate kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan ulama pada saat itu, telah dicapai kesepakatan untuk mengubah batasan usia minimal tersebut menjadi 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, seperti yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Penetapan usia 16 dan 19 tahun ini merupakan jalan tengah antara dua pihak, karena dalam Islam tidak dikenal adanya batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan hanya didasarkan pada keadaan biologis, seperti *akhil baligh*.⁸²

Sebagaimana jamak diketahui bahwa pada masa-masa ketika UU No. 1 tahun 1974 disusun (yakni era 70-an), banyak praktek perkawinan di bawah umur, dikarenakan di dalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk

⁸² Tim KPPA, *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*, (Jakarta : t.p, 2016), hal.28.

melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur.

Selain itu, sering juga terjadi jenis-jenis perkawinan yang disebut dengan “kawin gantung” (perkawinan yang ditangguhkan masa berkumpulnya suami dan istri), “kawin paksa” (perkawinan antara pihak wanita dan pria yang tidak saling kenal kemudian dipaksa untuk melakukan perkawinan), “kawin hutang” (perkawinan yang terjadi karena orangtua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga “kawin selir” (yakni, anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir). Sehingga penetapan batas minimal usia 19 bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan selain sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan perdebatan juga merupakan batas minimal usia kawin ideal yang dihasilkan dengan berbagai pertimbangan.

Berdasarkan sejarah tersebut patut dipertanyakan akan tujuan dan keterkaitan dari dispensasi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan saat ini. Dengan tidak ditetapkannya suatu batasan yang jelas, maka harus dipertanyakan apa tujuan yang akan dicapai dari ditetapkannya dispensasi tersebut. Dengan peraturan yang ada sekarang terlihat jelas bahwa dengan adanya dispensasi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas usia minimal melangsungkan perkawinan yang terdapat pada penjelasan pasal

7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa ada rumusan/kriteria yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, maka pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat dijadikan celah untuk tidak mematuhi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Dispensasi bisa diartikan sebagai pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Namun patut diingat, penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, namun implementasinya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antar pemberian dispensasi dengan tujuan dari UU Perkawinan.

Pada bulan Juli 2014 *Committee on the Rights of the Child* secara tegas menyatakan bahwa praktek-praktek dispensasi di Indonesia sudah tidak lagi relevan dan bertentangan dengan semangat pemenuhan hak-hak anak. *Committee on the Rights of the Child* kembali mengingatkan Indonesia melalui *Concluding Observation on the Combined Third and Fourt Periodic Report of Indonesia*, untuk menaikan batas usia minimal perkawinan pada UU Perkawinan. Lebih jauh *Committee on the Rights of the Child* juga merekomendasikan agar Indonesia menghilangkan segala bentuk pengecualian yang mengakibatkan anak di bawah 18 tahun dianggap sebagai dewasa.⁸³

Dengan tidak diaturnya alasan yang jelas untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mengurangi

⁸³ *Committee on the Rights of the Child, Concluding Observation on the Combined Third and Fourt Periodic Report of Indonesia*, 10 Juli 2014.

konsep dispensasi itu sendiri. Rumusan terkait alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya dispensasi. Dengan ditetapkannya dispensasi, seseorang memperoleh kelonggaran hukum yang diberikan oleh otoritas tertentu untuk suatu permasalahan tertentu.⁸⁴

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengaturan mengenai dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama No. 03 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam. Akan tetapi, pertimbangan dalam memberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 13 ayat (3) peraturan ini, hanya disandarkan pada keyakinan hakim tanpa memberikan penjelasan dalam kejadian seperti apa dispensasi tersebut dapat diberikan.

Ketidakjelasan alasan dispensasi ini berakibat dari berbagai macam tafsiran dari penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh hakim dan pejabat terkait. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Jember dalam kasus pemberian dispensasi perkawinan yang menjadi dasar pendaftaran nikah calon pengantin di bawah umur di KUA Panti dan Kalisat, antara lain sebagai berikut :

⁸⁴ E. Sumaryono, *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hlm. 105.

a. Penetapan Pengadilan Agama Jember No.0045/Pdt.P/2017/PA.Jr

Pada perkara ini Pengadilan Agama Jember memberikan dispensasi untuk mengawinkan mempelai wanita yang masih berumur 14 tahun, 2 bulan dengan pria berumur 20 tahun. Berdasarkan Duduk Perkara yang terdapat dalam Penetapan ditegaskan bahwa antara mempelai wanita dan mempelai Pria tidak terjadi kehamilan diluar nikah, namun hakim mendasarkan persetujuan hanya kepada tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah, calon mempelai wanita meskipun belum genap usia 16 tahun dianggap cukup mampu membina rumah tangga, calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 dan calon mempelai pria adalah orang yang yang baik dan tidak pernah terjerumus dalam perbuatan yang tercela.⁸⁵

b. Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 1478/Pdt.P/2017/PA.Jr

Pada perkara ini Pengadilan Agama Jember memberikan dispensasi untuk mengawinkan calon mempelai pria yang masih berumur 17 tahun, 6 bulan dengan wanita berumur 16 tahun. Hakim memberikan persetujuan dispensasi dengan alasan tidak ada halangam untuk melangsungkan perkawinan yang sah, calon mempelai pria meskipun belum genap usia 19 tahun dianggap cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, calon mempelai pria telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap setiap

⁸⁵ Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0045/Pdt.P/2017/PA.Jr

bulan dan merupakan orang yang baik dan tidak pernah terjerumus dalam perbuatan yang tercela.⁸⁶

c. Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0772/Pdt.P/2018/PA.Jr

Pada perkara ini Pengadilan Agama Jember memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita yang umurnya masih belum mencapai 16 tahun dengan calon mempelai Pria yang umurnya sudah mencapai 19 tahun. Hakim memberikan persetujuan dispensasi dengan alasan antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah, calon mempelai perempuan meskipun belum genap usia 16 tahun telah dianggap cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah dan dikhawatirkan jikalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemudhorotan yang lebih besar.⁸⁷

Dari 3 (tiga) putusan di atas, penerapan dispensasi hanya didasarkan pada tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan semata tanpa mempertimbangkan kondisi darurat dan mendesak yang mengharuskan segera dilangsungkannya pernikahan. Pertimbangan tersebut justru akan memicu semakin maraknya pernikahan di bawah umur melalui dispensasi.

Pembatasan penyimpangan dispensasi seharusnya dengan persyaratan yang ketat dan kriteria yang jelas, sehingga esensi batasan umur pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tetap dapat terlaksana.

⁸⁶ Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1478/Pdt.P/2017/PA.Jr

⁸⁷ Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0772/Pdt.P/2018/PA.Jr

Batasan yang dimaksud dapat berupa prosedur yang menyeluruh, persyaratan yang ketat dan kriteria yang jelas. Dengan diaturanya pembatasan-pembatasan yang jelas dan rinci, sifat dari “dispensasi” sebagai bentuk pengecualian/ penyimpangan yang sah tanpa harus menegasikan ketentuan utama mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam memberikan dispensasi perkawinan selayaknya, majelis hakim mempertimbangkan lima hal sebagai berikut: (1) Muncul kondisi mendesak yang perlu ditangani, misalnya kehamilan di luar nikah; (2) Mempertimbangkan kedewasaan fisik calon mempelai; (3) Ada kerelaan dan kesiapan dari calon mempelai perempuan; (4) Menilai kualitas dari orang tua/wali; (5) Mempertimbangkan kesiapan dan komitmen calon mempelai laki-laki.

Sebagai bahan perbandingan, dari hasil penelitian yang dilakukan ramadhita dengan informan yang terdiri dari hakim, ahli hukum Islam dan aktivis perlindungan anak didapat sepakat bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan dispensasi perkawinan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, serta Kode Etik Hakim. Meskipun demikian, para informan yang terdiri dari ahli hukum Islam, hakim Pengadilan Agama, dan aktivis perlindungan anak berbeda pendapat tentang jenis kebebasannya. Kelompok pertama

menilai hakim memiliki kebebasan sepenuhnya. Sedangkan kelompok kedua menyatakan hakim terikat pada kerangka etik tertentu dalam memutus sebuah perkara. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dispensasi sebagai tindakan kuratif atas kejadian luar biasa (*extraordinary case*) harus dijalankan secara hati-hati dan selektif. Di sisi yang lain, perlu adanya tindakan preventif agar permohonan dispensasi dapat dikurangi.⁸⁸

Sebagai perbandingan, penerapan dispensasi kawin di Malaysia diatur dalam seksyen 8 Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang berbunyi:

*“Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu”.*⁸⁹

Pengaturan mengenai dispensasi dalam undang-undang malaysia tersebut seperti halnya di Indonesia, bahwa batasan kewenangan hakim syarie dalam menetapkan dispensasi kawin tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam malah tidak diatur terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, tentunya hal ini juga menunjukkan tidak diaturnya dispensasi kawin di negara Brunei Darussalam. Berdasarkan bab 138

⁸⁸ Ramadhita, *Aplikasi Diskresi Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivis Perlindungan Anak Kota Malang)*, Tesis, (Malang : UIN Malang, 2013), hlm.145.

⁸⁹ Undang-Undang Malaysia, Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Akta 303.

dan 139 Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Terbitan Semakan Penggal 77 Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi berbunyi :

bab 138

Suatu pernikahan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan dibawah syarat-syarat akta ini kecuali jikalau semua syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnya pernikahan tersebut, menurut mazhab masing-masing pihak yang menikah itu, telah dipenuhi.

Bab 139

Suatu pernikahan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan dibawah syarat-syarat akta ini kecuali jikalau kedua-dua pihak kepada pernikahan tersebut, mendapat keizinan baginya, dan sama ada-

- (a) Wali pengantin perempuan telah mengizinkan menurut hukum syarak; atau*
- (b) Kadi yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pengantin perempuan itu tinggal atau sesiapa saja yang amnya atau khasnya, diberikuasa olehnya telah setelah disiasat dengan patutnya dihadapan semua pihak yang berkenaan, memberikan keizinannya sebagai wali raja.⁹⁰*

Dalam undang-undang tersebut hanya diatur mengenai bahwa sahnya pernikahan didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat pernikahan menurut madzhab yang dianut dari masing-masing pihak dan adanya izin dari orangtua/wali dari pihak perempuan.

Adapun hasil interview peneliti di beberapa KUA yang telah menjadi obyek penelitian terkait penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember Perspektif UU

⁹⁰ Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77.

Perkawinan, bahwasanya KUA terlebih dahulu memprioritaskan usia calon pengantin apakah sudah mencapai batasan usia minimal yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan, jika usia calon pengantin masih dibawah batas usia minimal yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan maka KUA memberikan surat penolakan serta alasan KUA menolak pendaftaran pernikahan tersebut. Jika yang bersangkutan keberatan maka bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan membawa surat penolakan dari KUA tersebut. Jika pada akhirnya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut maka KUA sesuai dengan fungsinya yakni pelaksana Undang-Undang, maka harus melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Selain sebagai pelaksana undang-undang, KUA juga berperan aktif untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam membangun kesadaran masyarakat terkait dengan konsistensi penerapan pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 tahun 1974. Karena efektifitas keberlakuan suatu aturan undang-undang tidak hanya menuntut integritas dan komitmen aparat pelaksana undang-undang tetapi juga budaya masyarakat yang taat hukum agar aturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

C. Bahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh dilapangan melalui interview dan dokumentasi , kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Kemudian

dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember.

Usia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan karena hal ini dapat menjadi penentu suksesnya berumah tangga. Oleh karena itu batas usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dengan harapan masyarakat dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember benar-benar telah menerapkan batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa kepala KUA yang berada di wilayah Jember (Kepala KUA Kalisat, Panti, Sumpalsari dan Kaliwates) mereka mengatakan hal yang sama terkait penerapan batas usia perkawinan. Bahwa Penerapan batas usia perkawinan di (Kantor Urusan Agama) KUA Kabupaten Jember sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Batasan umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat dalam

Ordonasi Perkawinan Kristen maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki, dan 15 (lima belas) tahun untuk perempuan seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.⁹¹

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan yang dilangsungkan usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.⁹²

Penetapan batas usia kawin 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut pandangan peneliti terlalu rendah. Melihat kenyataan pada zaman modern saat ini pada usia tersebut kebanyakan anak-anak masih belum mempunyai pemikiran yang matang dengan kata lain melakukan tindakan tanpa memikirkan akibat yang akan diperolehnya dikemudian hari. Hal ini dapat mengakibatkan dampak-dampak negatif terhadap kelangsungan perkawinan.

Nampaknya jika batas usia kawin dinaikkan menjadi 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki dapat meminimalisir dampak-

⁹¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 111.

⁹² Shappiro. F, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 19.

dampak negatif dalam rumah tangga. Pemilihan usia 18 tahun untuk perempuan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh dieksploitasi haknya, menikahkan anak di usia dini termasuk salah satu bentuk eksploitasi. Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam KUHPer dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun. Namun, kita tidak bisa merubah isi undang-undang begitu saja, membutuhkan banyak proses dan beberapa pertimbangan untuk bisa merubahnya.

Penetapan batas usia kawin yang telah diatur dalam UU Perkawinan tentunya sudah melalui beberapa proses dan beberapa pertimbangan, sudah seyogyanya bagi KUA untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena KUA merupakan pelaksana Undang-Undang. Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti, bahwa KUA di wilayah Kabupaten Jember telah menerapkan batas usia Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pengajuan Dispensasi Kawin di KUA Kabupaten Jember.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Madura dan Jawa dan sebagian kecil etnis tionghoa dan arab yang sebagian besar beragama Islam. Dalam wilayah Kabupaten Jember terdapat 2 (dua)

wilayah yang berbeda yakni wilayah pedesaan dan wilayah kota. Dua wilayah ini masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini KUA kecamatan Kalisat dan KUA Kecamatan Panti sebagai representasi wilayah pedesaan dan KUA kecamatan Summersari serta KUA kecamatan Kaliwates sebagai representasi wilayah kota. Di lokus penelitian inilah ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama Jember. Setelah melakukan penelitian langsung kepada informan, peneliti menemukan fakta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi antara lain:

a. Faktor Budaya

KUA Kecamatan Kalisat dan KUA Kecamatan Panti terletak di wilayah pinggiran/pedesaan yang memiliki budaya yang hampir sama karena penduduknya mayoritas etnis madura. Adapun budaya yang dimaksud yakni tradisi pernikahan muda, kebanyakan para orangtua menjodohkan anaknya yang masih kecil bahkan masih dalam kandungan. Mereka berasumsi bahwa dengan segera menikahkan anaknya tidak akan menimbulkan aib bagi keluarganya. Kebiasaan yang masih melekat kuat dalam alam pikir masyarakat etnis madura telah mengesampingkan pertimbangan kematangan usia anak dan kesiapan psikis anak yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih di bawah umur.

b. Hamil Di luar Nikah

Berdasarkan keterangan Kepala KUA dan beberapa informan yang mengajukan dispensasi dari wilayah Kalisat, Panti, Sumpersari dan Kaliwates bahwasanya salah satu faktor dari diajukannya permohonan dispensasi kawin adalah hamil diluar nikah. Hal ini terjadi karena maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang didukung teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun sehingga banyak kalangan muda yang terpengaruh dampak negatifnya.

Kenyataan tersebut juga diperparah dengan kurangnya perhatian dari orangtua. Seolah orang tua berkewajiban menyekolahkan anak saja tanpa menjalankan pendidikan di rumah yang dapat membentuk karakter anak. Jalinan komunikasi orang tua dan anak sangat kurang karena orang tua sibuk bekerja. Padahal keterbukaan dalam bentuk *sharing* antara orangtua dan anak sangat penting karena dengan hal ini orang tua dapat memantau perkembangan anak dengan baik dan seorang anak dapat mencurahkan segala permasalahan, keluh kesah sekaligus meminta solusi kepada orangtua tanpa rasa sungkan. Sehingga hal-hal yang bernilai negatif dapat di jauhi oleh sang anak termasuk hubungan seksual di luar nikah.

Fakta tersebut juga dikuatkan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Jember yang menyatakan, meskipun dalam

penetapan dispensasi kawin hanya dicantumkan alasan-alasan tidak adanya halangan nikah bagi anak, namun hakikatnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa sebagian besar pemohon dispensasi memberikan keterangan jika anaknya telah hamil di luar nikah.

c. Kehendak Diri Sendiri

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁹³ Tidak hanya orang yang sudah dewasa yang berani mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan yang memiliki tujuan yang mulia, bahkan anak-anak yang usianya belum mencapai batas usia perkawinan dengan berani mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan agar bisa menghindari maksiat, menjauhi zina dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah SWT.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, teknologi yang semakin canggih yang dapat memudahkan segala macam akses internet yang mengandung unsur positif apabila dipergunakan dengan benar, namun sebaliknya akan mengandung unsur negatif jika disalahgunakan seperti halnya melihat tontonan yang tidak senonoh (video porno) yang dapat mempengaruhi anak untuk

⁹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Selain itu, Akibat dari perjodohan sejak kecil serta telah terikat dalam hubungan pertunangan dalam jangka waktu yang lama dan akibat dari zaman modern yang seolah-olah telah melegalkan hubungan 'pacaran' banyak terjadi hal-hal negatif dalam perspektif masyarakat sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran oleh orang tua apabila anaknya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu meskipun anaknya masih belum mencapai batas usia kawin yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan mereka tetap menikahkan anaknya yang masih dibawah umur agar tidak terjadi hal-hal negatif.

Berdasarkan temuan di atas, pengajuan dispensasi kawin di wilayah KUA Jember disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor budaya, faktor hamil di luar nikah, kehendak diri sendiri dan kekhawatiran orang tua. Di KUA Kecamatan Kaliwates ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah dan kekhawatiran orang tua. Berbeda dengan fakta yang terjadi di KUA Kecamatan Sumbersari, faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin karena kehendak diri sendiri. Sedangkan di KUA kecamatan Kalisat dan KUA Kecamatan Panti sebagai representasi wilayah pedesaan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin karena faktor budaya/adat dan kekhawatiran orang tua.

Terlihat dengan jelas bahwa di wilayah pedesaan adat menikahkan anak dibawah umur sangat kuat. Masyarakat di pedesaan berasumsi jika tidak segera menikahkan anaknya khawatir akan menjadi bahan pembicaraan tetangganya yang biasanya mengatakan *tak pajuh lakeh* dan kata-kata negatif lainnya. Faktor adat di wilayah pedesaan sudah mengakar kuat sehingga sulit untuk merubahnya. Berbeda dengan wilayah kota dimana faktor adat bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin melainkan faktor hamil di luar nikah yang menjadi salah satu faktor utamanya.

Pergaulan bebas yang menjadi pemicu kehamilan di luar nikah tidak terlepas dari kurangnya perhatian dan komunikasi dari orangtua kepada anak. Pada saat melakukan penelitian pada salah satu rumah informan yang memberikan keterangan bahwa anaknya hamil diluar nikah, dia mengatakan bahwa anaknya merupakan anak yang tertutup dan pendiam, hal ini karena orang tuanya sibuk bekerja, sehingga waktu kebersamaan dengan anak sedikit dan membuat anak tidak terbiasa menceritakan segala hal yang terjadi pada dirinya. Disnilah peran orang tua sangat penting. Orang tua perlu Memberikan hal-hal yang positif yang dapat mendukung sang buah hati, seperti memberikan perhatian yang lebih, kasih sayang yang berlimpah hingga anak dapat merasakan begitu sayangnya orang tua terhadap dirinya serta dapat menjadi orangtua sekaligus teman bagi anaknya sehingga

membuat anak terbuka kepada orangtuanya dan dapat menceritakan segala hal yang terjadi pada dirinya. Orangtua harus menjadi *Madrasatul Ula* bagi pendidikan anak-anaknya. Hal ini yang biasanya kurang disadari oleh orangtua sehingga anaknya terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif yang melanggar ketentuan hukum agama dan negara.

Dalam menjalankan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya harus menganut asas kedewasaan calon mempelai. Asas ini memiliki maksud bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis.⁹⁴ Berdasarkan asas kedewasaan calon mempelai, perkawinan dibawah umur bertolak belakang dengan asas ini, karena anak yang masih dibawah umur belum matang secara fisik maupun psikis. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga. Sehingga tidak sedikit rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur terkait dispensasi kawin yang merupakan jalan alternatif bagi masyarakat yang tidak mematuhi pasal 7 ayat (1). Namun, dalam pasal 7 ayat (2) tidak diatur secara rinci terkait persyaratan-persyaratan dispensasi kawin, hal ini menyebabkan eksistensi pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi lemah. Jika dikaitkan dengan temuan peneliti, orang tua yang

⁹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 183.

anakny a hamil di luar nikah berusaha segera mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan hakim sebagai pemberi izin dihadapkan pada pilihan dilematis dimana di satu sisi menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk kemudhorotan dan di sisi yang lain bahwa mencegah anak yang sudah hamil untuk segera menikah juga dianggap kemudhorotan. Sehingga hakim tidak punya pilihan untuk menolak permohonan dispensasi kawin dengan dalih mengambil kemudorotan yang lebih ringan demi kemaslahatan kehidupan anak. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi pasal 7 ayat (1) menjadi lemah dengan tidak diaturnya persyaratan ketat dan penjelasan yang rinci dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Menurut teori efektivitas keberlakuan hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman bahwa demi menjaga efektifitas keberlakuan hukum perkawinan di Indonesia, maka perlu dikaji dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum masyarakatnya.⁹⁵ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai,

⁹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media,2009), hlm. 33.

pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi substansi hukum, Melihat ketidakjelasan dalam pengaturan pengajuan dispensasi kawin tersebut, pemerintah perlu segera mengkaji ulang ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan agar nantinya tidak terjadi inkonsistensi dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. Dispensasi kawin harus dijadikan sebagai alternatif terakhir (*Ultimum remidium*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sifatnya darurat seperti kehamilan di luar nikah. Jangan sampai dispensasi kawin justru dijadikan sebagai alternatif pertama (*premium remidium*) yang menjadi kran pembuka tumbuh suburnya pernikahan dini yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus dipersiapkan fisik, mental maupun spiritualnya agar mampu mengawal keberlangsungan bangsa ini di masa mendatang.

Dari sisi struktur hukum, Pemerintah dalam hal ini pihak KUA harus lebih memperhatikan masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait peraturan/ kebijakan yang telah ditentukan berkaitan dengan pembatasan usia kawin beserta tujuan nasional yang akan dicapai agar masyarakat memahami dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan hakim yang menjadi penentu kebijakan harus lebih selektif dan ketat dalam memberikan izin dispensasi kawin agar masyarakat

memahami visi kedepan bangsa ini dalam menjaga dan merawat generasi penerus bangsa. Sedangkan dari sisi, kultur masyarakat khususnya orangtua juga harus berperan agar tujuan nasional dalam memberikan perlindungan bagi anak yang hendak dicapai bisa terwujud yakni dengan benar-benar memperhatikan anak dan mendidik, merawat dan menjaga anak dengan baik agar dapat merealisasikan tujuan bangsa.

3. Penerapan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Kalisat, Panti, Sumbersari dan Kaliwates ditemukan fakta bahwa KUA terlebih dahulu memprioritaskan usia calon pengantin apakah sudah mencapai batasan usia perkawinan yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan, jika usia calon pengantin masih dibawah batas usia minimal yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan maka KUA memberikan surat penolakan serta alasan KUA menolak pendaftaran pernikahan tersebut. Jika yang bersangkutan keberatan maka bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan membawa surat penolakan dari KUA tersebut. Jika pada akhirnya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut maka KUA sesuai dengan fungsinya yakni pelaksana Undang-Undang, maka harus melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

KUA sebagai pelaksana Undang-Undang secara tegas telah mengimplementasikan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam UU Perkawinan. Di Indonesia sendiri terkait dispensasi kawin tidak diatur secara rinci dan jelas hal ini tidak jauh berbeda dengan Malaysia. Penerapan dispensasi kawin di Malaysia diatur dalam seksyen 8 Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang intinya bahwa batasan kewenangan hakim syarie dalam menetapkan dispensasi kawin tidak diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut.

Bahkan negara Brunei Darussalam tidak mengatur terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, tentunya hal ini juga menunjukkan tidak diaturnya dispensasi kawin di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam hanya mengatur sahnya perkawinan yang terdapat dalam bab 138 dan 139 Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Terbitan Semakan Penggal 77 Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi yang intinya menjelaskan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut madzhab yang dianut dari masing-masing pihak dan adanya izin dari orangtua/wali dari pihak perempuan.

Dari perbandingan peraturan terkait batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di 3 (tiga) negara tersebut dapat terlihat jelas bahwa Indonesia lebih memperhatikan hal ihwal terkait dispensasi kawin

sehingga diatur dan ditetapkan dalam UU Perkawinan meskipun peraturan tersebut tidak rinci dan tidak jelas, hanya mengaturnya secara umum.

Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, akan tetapi ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait alasan-alasan pemberian dispensasi. Diharapkan pengaturan secara tegas dan jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Peraturan Pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara seksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu diantaranya adalah dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.⁹⁶ Seolah pengaturan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan merupakan hal yang dipaksakan sebagai alternatif solusi mengingat dalam sejarah pembentukan undang-undang tersebut telah terjadi penolakan dari kalangan umat Islam dengan adanya pembatasan usia nikah dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Yang lebih parah lagi, pengaturan dispensasi

⁹⁶ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kawin ini dikutip begitu saja tanpa dilandasi alasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang jelas dari ketentuan pasal 29 KUH Perdata yang berbunyi :

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun, jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”

Sehingga logika hukum dari UU Perkawinan tidak merinci secara tegas, detail dan jelas tentang alasan-alasan pemberian dispensasi kawin disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada Pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.⁹⁷

Dalam hal ini KUA sebagai pelaksana Undang-Undang secara tegas telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan sebagai suatu instansi yang berwenang memberikan dispensasi kawin diharapkan agar lebih mempertimbangkan kondisi darurat dan mendesak yang mengharuskan segera dilangsungkannya pernikahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir pernikahan di bawah umur sehingga esensi batasan umur pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tetap dapat terlaksana.

⁹⁷ Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Ad-Daulah. Vol. 7 No. 1, Juni 2018, hlm. 149.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa secara administratif KUA di Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas. Apabila calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka pihak KUA akan menerbitkan surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/ wali calon pengantin terkait perlunya konsistensi dalam pemenuhan batas minimal usia kawin yang ditentukan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin di KUA Kabupaten Jember. *Pertama, faktor budaya/adat*, penduduk kabupaten jember mayoritas suku Madura yang memiliki adat menikahkan anak di bawah umur yang mana adat ini telah mengakar kuat sehingga sulit untuk dirubah. Mereka berasumsi jika tidak segera menikahkan anaknya khawatir akan menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan sekitarnya atau dalam istilah bahasa maduranya yakni “*tak pajuh lakeh*” (tidak laku). *Kedua, faktor hamil diluar nikah*, pengaruh negatif dari sosial media dan pergaulan bebas merupakan salah

satu penyebab hamil di luar nikah. *Ketiga, kehendak diri sendiri*, terdapat beberapa anak-anak yang masih dibawah umur memiliki keinginan yang kuat dan pandangan bahwa dengan menikah dapat menjaga pandangan dan memelihara diri dari berbagai maksiat. *Keempat, kekhawatiran orang tua*, ketika orangtua mengetahui anaknya memiliki pacar kekhawatiran pun mulai muncul. Mereka khawatir akan terjadi hal-hal negatif jika tidak segera dinikahkan, meskipun usia mereka belum mencapai batas usia kawin yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan.

3. Bahwa *penerapan* batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin di KUA wilayah Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun problematika kesadaran masyarakat terhadap batas minimal usia kawin dan dispensasi kawin masih menjadi tugas KUA untuk mengawal agar pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat diimplementasikan dengan baik.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Hendaknya Pemerintah dan Legislatif melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengenai dispensasi kawin sehingga penggunaannya bisa dibatasi lebih ketat dan rinci untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu perlu adanya pengkajian ulang mengenai urgensi dinaikkannya batas minimal usia kawin dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan

bagi anak perempuan menjadi 18 tahun dan bagi anak laki-laki menjadi 21 tahun untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Bagi KUA

Hendaknya KUA lebih proaktif memberikan sosialisasi dan edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari perkawinan dibawah umur sehingga dapat meminimalisir angka pengajuan dispensasi kawin.

3. Bagi Pengadilan Agama

Hendaknya hakim lebih selektif dalam memberikan penetapan izin permohonan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang masih dibawah umur dengan mempertimbangkan kematangan usia, kematangan emosional (psikologis) dan kemampuan bertanggungjawab secara ekonomi calon pengantin agar pernikahan dini dan perceraian dapat diminimalisir.

4. Bagi Masyarakat

Hendaknya masyarakat untuk lebih memperhatikan kematangan usia dan kondisi psikologis anak sebelum memutuskan untuk menikahkan anaknya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan alternatif solusi terhadap pemasalahan penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Azhar, Mudzakaroh. 1985. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Agustus.
- Bahry, Zainal. 1996. *Kamus Umum*. Bandung: Angkasa.
- Depag RI. 2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta.
- F, Shappiro. 2007. *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*. Jakarta: Restu Agung.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. t.t.p : Difa Publisher.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Idris Ramulyo, Mohd. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kemendikbud. 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lili Rasjidi. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju.

- Noorkasiani. 2007. *Sosiologi Keperawatan*. ECG: Jakarta.
- Rasyid, Roihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Romauli. 2009. *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum dan Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Suwondo, Nani. 1989. *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*. Bandung: PT Bina Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Tebba, Sudirman. 1993. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*. Bandung: Mizan.
- Tihami, H.M.A dkk. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tim penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal:

- Abdussalam, Nizar. 2015. *Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang*. Jurnal Hukum dan Syariah Vol.6 No. 2.

Marilang. 2018. *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Ad-Daulah. Vol. 7 No. 1.

Skripsi:

Fathoni, Diky Anam . 2014. *Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hasriani. 2016. *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi: UIN Alauddin Makasar.

Ridha, Rasyid. 2016. *Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah

Tasfiq, Mutsa Sofyan . 2015. *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. Skripsi : UIN Maulana Malik.

Tesis:

Achmad Rif'an. 2017. *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Musdhalifah. 2013. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ni'ami, Uswatun. 2011. *Dispensasi Nikah dibawah Umur*. Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Ramadhita. 2013. *Aplikasi Diskresi Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan (Studi Pandangan Ahli Hukum Islam, Hakim Pengadilan Agama, dan Aktivistis Perlindungan Anak Kota Malang)*. Tesis: UIN Malang.

Makalah:

Tim KPPA. 2016. *Kearah Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak*. Jakarta : t.p.

Al-Qur'an:

Al-Qur'an Tajwid. 2006. Jakarta : Maghfirah Pustaka.

Internet :

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/terap-2> diakses pada tanggal 19 Oktober 2018

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/sosiologis>, diakses pada tanggal 19 oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Committee on the Rights of the Child, Concluding Observation on the Combined Third and Fourt Periodic Report of Indonesia, 10 Juli 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1).

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Permenag No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*.Bandung: CV.Nuansa Aulia.

Undang-Undang Malaysia, Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Akta 303.

Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, Terbitan Semakan, Penggal 77.

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<p>PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWIN DAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2017 dan 2018)</p>	<p>1. Penerapan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin adalah Variabel bebas.</p> <p>2. Implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2017 dan 2018 adalah variabel terikat.</p>	<p>1. Problematika penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.</p> <p>2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember Tahun 2017 dan 2018.</p> <p>3. Penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember.</p>	<p>a. Pengertian dan dasar hukum perkawinan.</p> <p>b. Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974</p> <p>c. Ketentuan/ dasar hukum dispensasi kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974</p> <p>d. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur.</p> <p>e. Syarat dan pengajuan dispensasi kawin.</p>	<p>1. Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No.1 Tahun 1974 - KUH Perdata (BW) - Kompilasi Hukum Islam (KHI) - Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 - Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 - Salinan penetapan dispensasi kawin. <p>2. Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapat dan pernyataan Kepala beserta karyawan KUA dan pemohon pengajuan dispensasi kawin. 	<p>1. Metode Penelitian: Kualitatif.</p> <p>2. Jenis penelitian: yuridis-empiris (penelitian hukum dengan studi lapangan).</p> <p>3. Pendekatan penelitian: studi kasus dan perundang-undangan.</p> <p>4. Lokasi penelitian: Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember.</p> <p>5. Teknik Pengumpulan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Dokumentasi <p>6. Teknik analisis data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan/ verifikasi <p>7. Keabsahan data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi 	<p>1. Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengajuan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana penerapan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember perspektif Undang-Undang No.1</p>

					<p>sumber</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi teknik <p>8. Tahap-tahap penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap persiapan - Tahap pelaksanaan penelitian - Tahap akhir penelitian 	<p>Tahun 1974 tentang perkawinan.?</p>
--	--	--	--	--	--	--

IAIN JEMBER

LAMPIRAN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

Nama : Cici Riski Sufi Amalia

NIM : S20151002

Judul : Problematika Penerapan Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin
(Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat
(2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kabupaten Jember)

1. Pertanyaan untuk Kepala KUA dan Staf KUA :

- Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di KUA (Kalisat, Panti, Summersari dan Kaliwates)?
- Bagaimana intensitas pengajuan perkawinan sepanjang tahun 2017 dan 2018 di KUA (Kalisat, Panti, Summersari dan Kaliwates)?
- Berapa jumlah calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
- Apakah alasan-alasan KUA melakukan penolakan terhadap calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan administratif?
- Langkah-langkah apa yang dilakukan KUA setelah menolak pengajuan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan administratif?
- Berapa jumlah calon penganin yang mengajukan dispensasi di KUA (Kalisat, Panti, Summersari dan Kaliwates)?
- Apa alasan-alasan yang mendasari pengajuan dispensasi kawin?

- Bagaimana konsistensi KUA dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?

2. Pertanyaan untuk Pemohon Dispensasi Kawin :

- Bagaimana langkah-langkah anda dalam mengajukan perkawinan di KUA?
- Mengapa pengajuan perkawinan anda ditolak oleh KUA?
- Apa upaya anda setelah mendapatkan penolakan dari KUA ?
- Apa yang melatarbelakangi anda mengajukan dispensasi kawin anda di Pengadilan Agama?
- Bagaimana dampak setelah pengajuan dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama?

Susunan pertanyaan ini menjadi pedoman dalam mewawancarai informan yang selanjutnya pertanyaan akan dikembangkan oleh peneliti.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Riski Sufi Amalia

NIM : S20151002

Prodi/ Jurusan : Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah/ Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Jember)” adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 Mei 2019
Saya yang menyatakan



Cici Riski Sufi Amalia
NIM. S20151002

C. HASIL WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan interview dan dokumentasi sebagai metode untuk mengumpulkan data guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang kredibel dan berimbang maka peneliti mengolahnya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. Dengan begitu akan semakin jelas bagaimana konsistensi penerapan pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang No 1 Tahun 1974 diterapkan di KUA wilayah Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan kurang lebih tiga bulan secara mendalam kepada Kepala KUA (Kaliwates, Sumbersari, Panti dan Kalisat), Pemohon dispensasi kawin, Panitera dan hakim Pengadilan Agama serta menghasilkan suatu temuan sebagai berikut :

a) Hasil wawancara dengan Subari selaku Kepala KUA Kalisat

- Bagaimana proses pengajuan perkawinan di KUA Kalisat ?

Jawaban :

“Untuk pengajuan perkawinan disini syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMA No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Yang diantaranya meliputi surat pengantar perkawinan dari kelurahan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KTP, fotokopi KK, formulir kehendak perkawinan, surat persetujuan mempelai dan surat izin orang tua, penetapan pengadilan tentang izin dispensasi kawin bagi yang masih dibawah umur dan masih banyak lagi.”

- Kapan verifikasi berkas persyaratan menikah yang diajukan calon pengantin dinyatakan diterima atau ditolak?

Jawaban :

“ya ketika berkas-berkas yang saya sebutkan tadi dipenuhi pihak yang berkehendak menikah maka dinyatakan berkas sudah lengkap. Setelah itu baru kami akan melakukan verifikasi dengan meneliti satu persatu berkas yang sudah diterima KUA. Salah satunya dengan melakukan pengecekan pada akta kelahiran calon pengantin, apakah sudah memenuhi standar minimum usia yang ditetapkan UU perkawinan atau belum. Kemudian mengecek juga berkaitan dengan kejelasan nasab calon pengantin, termasuk juga memastikan bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak terdapat halangan nikah. Jika misalnya terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka kami akan menyatakan berkas tidak memenuhi syarat dan mengeluarkan surat penolakan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pemohon kehendak nikah, kami jelaskan apa alasan penolakan tersebut dan memberikan pemahaman dan rekomendasi agar pihak pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agama Jember. ”

- Bagaimana penerapan batas minimal usia nikah dan dispensasi kawin dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan?

Jawaban :

“Penerapan batas usia perkawinan di (Kantor Urusan Agama) KUA Kalisat sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, itupun harus ada izin dari kedua orangtua, ada pengecualian apabila yang bersangkutan tidak mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang terpaksa pihak KUA menolak dan mengeluarkan surat model N8 dan N9 sebagai bukti penolakannya. apabila yang

bersangkutan keberatan atas penolakan tersebut maka yang bersangkutan berhak mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta/mengajukan Dispensasi Kawin dan apabila Pengadilan Agama telah mengeluarkan Penetapan atas Dispensasi tersebut maka pihak KUA harus melaksanakan penetapan tersebut. Namun, dalam dua tahun terakhir, pengajuan dispensasi kawin karena masih di bawah umur sangat jarang sekali dan saya baru aja pindah ke sini sekitar dua bulan yang lalu , jadi kurang tau jelasnya. Nanti lebih jelasnya silahkan minta datanya pada staf saya.”

- Bagaimana intensitas pengajuan dispensasi kawin di KUA Kalisat dalam 2 tahun terakhir?

Jawaban :

“pengajuan dispensasi kawin di KUA Kalisat tidak banyak. Untuk lebih jelasnya nanti hubungi staf saya. Karena daerah sini pengaruh adat maduranya masih kuat, maka kalau ada yang hendak menikah namun belum cukup umur biasanya lebih memilih dengan jalah nikah sirri.”

- Apa yang melatar belakangi calon penganti mengajukan dispensasi kawin?

Jawaban :

“ya macem-macem, misalnya karena disini adat maduranya yang masih kental, tradisi perjodohan anak sejak kecil bahkan sedari kandungan biasa dilakukan. Agar perjodohannya tidak menimbulkan kemudhorotan biasanya langsung ditindaklanjuti dengan dinikahnya meski anak belum cukup umur. Belum lagi karena zaman sekarang remaja punya pergaulan yang bebas berdampak pada perbuatan mereka yang mengarah pada seks bebas sampai hamil duluan. Hal tersebut juga menjadi alasan kekhawatiran orangtua terhadap

anaknya sehingga terburu-buru menikahinya tanpa melihat kematangan dan kesiapan mental anak “

b) Wawancara dengan Riyanto selaku pemohon dispensasi di wilayah KUA

Sumbersari

- Apa benar anda bernama bapak Riyanto yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember?

Jawaban : “Benar mbak, saya Riyanto yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jember”

- Apa alasan yang mendorong anda mengajukan permohonan dispensasi kawin di PA Jember?

Jawaban :

“anak saya kan sudah berpacaran lama dengan pacarannya. Apalagi ketika saya tanya tentang kesiapannya menikah ya dia bilang siap dan yakin. dari situ saya mikir ya apa tidak lebih baik saya segera nikahkan saja. Toh yang laki-laki juga sudah punya penghasilan tetap. Sehingga tidak ada alasan lain untuk menunda-nunda. Saya khawatir kalau terlalu lama malah akan terjerumus pada tindakan-tindakan yang negatif. Akhirnya saya putuskan untuk menikahkan dengan mendaftar ke KUA. Ternyata saya diberi tahu kalau anak saya belum cukup umur makanya ditolak dan disuruh mengajukan izin dispensasi. Makanya saya mengajukan dispensasi ke pengadilan karena anak saya sudah berkehendak untuk segera menikah tapi usianya masih kurang setahun dari aturannya pemerintah.

Ketimbang nanti menjurus pada hal-hal yang dilarang agama ”

- Bagaimana dampak pengajuan terhadap kehidupan rumah tangga anak anda sekarang?

Jawaban :

“ya Alhamdulillah, setelah mendapat dispensasi kawin dan diizinkan menikah, saya lihat kehidupan rumah tangga anak saya baik-baik saja dan terlihat semakin bahagia. Dan sekarang anak saya sudah hamil, saya segera dapat cucu”

c) Wawancara dengan Dwi Wahyu Susilawati selaku Hakim Pengadilan Agama Jember

- Bagaimana intensitas pengajuan dispensasi kawin di kabupaten jember dalam rentang 2017-2018?

Jawaban :

“pengajuan dispensasi kawin di PA jember ya bisa dibilang cukup banyak. Nanti detailnya silahkan tanya ke panitera saja. Saya sendiri juga beberapa kali menyidangkan perkara tersebut”

- Apa alasan pengajuan dispensasi kawin di PA Jember?

Jawaban :

“dari beberapa perkara yang saya sidangkan, ya rata-rata permohonan dispensasi kawin kebanyakan hamil di luar nikah, meskipun dalam penetapan tidak dinyatakan yang sebenarnya sudah hamil di luar nikah. Tapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa pemohon menceritakan kalau anaknya sudah hamil di luar nikah. Dalam penetapan bahasa diperhalus dengan tidak adanya halangan nikah bagi calon mempelai dan pihak calon suami juga sudah mempunyai penghasilan tetap. Ini demi menjaga agar aib dari pemohon tidak menjadi bahan pembicaraan dilingkungan tempat tinggalnya sehingga mencegah terjadinya kemudhorotan. Hakim itu sebenarnya ya dilematis karena di satu sisi mengizinkan anak nikah di bawah umur itu sebagai kemudhorotan dan melarang anak yang sudah hamil duluan untuk segera menikah ya kemudhorotan. Prinsip ketiga ada

dua kemudharatan maka dipilih mudhorotnya yang paling ringan. Jadi hakim mau gak mau harus mengizinkan. Ya memang hakim juga harus selektif karena kalau semua permohonan dispensasi diizinkan berpotensi maraknya pernikahan dini. Itu kami sadari dan kami juga berusaha hati-hati dalam memustuskan perkara berkaitan dengan dispensasi kawin”

D. DOKUMENTASI

1. Informan Pertama



Gambar 1

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalisat, penyampaian surat izin penelitian sekaligus wawancara dengan bapak Subari sebagai kepala KUA kecamatan Kalisat terkait penerapan batas usia perkawinan dan intensitas pengajuan dispensasi serta beberapa alasan yang mempengaruhi adanya pengajuan dispensasi kawin .

IAIN JEMBER



Gambar 2

Wawancara dengan bapak Imran sebagai staf KUA Kalisat terkait jumlah pengajuan perkawinan dan dispensasi kawin pada tahun 2017 dan 2018. Selain itu, Pihak KUA Kalisat juga memberikan salinan penetapan dispensasi kawin dari oleh Pengadilan Agama Jember.

2. Informan Kedua



Gambar 3

Gambar di atas merupakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti yang terletak di JL. WR Supratman kecamatan Panti Kabupaten Jember.



Gambar 4

Wawancara dengan bapak Salamon sebagai Kepala KUA kecamatan Panti terkait penerapan batas usia perkawinan dan intensitas perkawinan dibawah umur serta intensitas dispensasi kawin yang terdapat di KUA kecamatan Panti pada tahun 2017 dan 2018. Selain itu, Bapak Salamon juga memberikan informasi terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pengajuan dispensasi kawin di kecamatan Panti.



Gambar 5

Kunjungan kedua ke KUA kecamatan Panti untuk mengambil data-data berupa salinan penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember.

3. Informan Ketiga



Gambar 5

Gambar diatas merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg. Villa Tegal Besar No.85 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.



Gambar 6

Wawancara dengan bapak Syarif Hidayat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kaliwates terkait penerapan batas usia nikah dan intensitas pengajuan dispensasi kawin di KUA kecamatan Kaliwates.



Gambar 7



Gambar 8

Gambar diatas merupakan kunjungan ketiga peneliti untuk melakukan pengecekan data-data bersama staf terkait perkawinan dibawah umur dan intensitas pengajuan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Kaliwates.

4. informan Keempat



Gambar 9

Gambar disamping adalah tempat Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbersari yang terletak di Jl. Bengawan Solo No. 02 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember .



Gambar 10

Wawancara dengan bapak Moch. Ridawi sebagai Kepala KUA Kecamatan Sumbersari terkait penerapan batas usia perkawinan dan intensitas pengajuan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Sumbersari.



Gambar 11

Gambar diatas merupakan kunjungan kedua peneliti untuk meminta beberapa data yakni profil KUA Sumbersari dan catatan terkait pengajuan dispensasi kawin yang terdapat di KUA Kecamatan Sumbersari.

IAIN JEMBER

5. Informan Kelima



Gambar 12

Gambar diatas merupakan tempat tinggal salah satu pemohon dispensasi kawin yakni bapak Agus Sairi yang terletak di Desa Sumber Kalong Kecamatan kalisat. Alasan bapak Agus Sairi mengajukan permohonan dispensasi kawin karena adat masyarakat desa yang terbiasa menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, jika tidak segera dinikahkan takut menjad bahan pembicaraan masyarakat desa tersebut.

6. Informan Keenam



Gambar 12

Gambar diatas merupakan tempat tinggal besan dari salah satu pemohon dispensasi kawin yang terletak di Perum Tegal Besar Permai 1 Kec. Kaliwates. Ibu sofiah merupakan ibu dari pengantin wanita yang pada saat itu sedikit enggan untuk memberikan informasi terkait alasan mengapa mereka mengajukan dispensasi kawin, dengan bahasa yang santun peneliti berusaha mengungkap apa yang terjadi sebenarnya, ternyata anak ibu sofiah pada saat itu hamil diluar nikah sedangkan menantunya yang bernama hermanda pada saat itu masih belum mencapai batas minimal usia

perkawinan sehingga terpaksa mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin.

7. Infoman Ketujuh



Gambar 13



Gambar 14

Gambar diatas merupakan tempat kediaman salah satu besan dari pemohon yang mengajukan dispensasi kawin yang bernama bapak Hadi Mulyono yang terletak di Jl. Gajah Mada 126 Lingk. Condro Selatan. Dari keterbukaan bapak Hadi Mulyono peneliti mendapatkan informasi terkait alasan diajukannya dispensasi kawin yaitu karena kekhawatiran orangtua terhadap hubungan anaknya yang sudah terlalu dekat, sehingga bapak Hadi Mulyono mendesak menantunya yang pada saat itu masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan.

IAIN JEMBER



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

IAIN JEMBER

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TERBITAN SEMAKAN

PENGGAL 77

**MAJLIS UGAMA ISLAM DAN
MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI**

PENYUSUNAN BAB-BAB

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Bab

1. Gelaran pendek
2. Tafsiran
3. Perkecualian kedaulatan
4. Perkecualian kebebasan sivil dan agama

BAHAGIAN II

MAJLIS

Penubuhan

5. Penubuhan Majlis
6. Majlis menjadi pertubuhan

**AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN
MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI**

Suatu Akta untuk menyatukan undang-undang berkaitan dengan Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, penubuhan dan susunan pihak-pihak berkuasa agama dan peraturan-peraturan hal-ehwal ugama.

Permulaan kuatkuasa : 1 Februari, 1956.

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Gelaran
pendek

1. (1) Akta ini boleh digelar sebagai Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi.

Tafsiran

2. Dalam Akta ini, kecuali jika maksudnya berkehendakan makna yang lain -

“anak dara” bermakna seorang perempuan yang belum pernah kahwin atau bersetubuh ;

“anak mukim” bermakna orang-orang yang bermastautin secara tetap atau yang lazimnya tinggal dalam mana-mana *mukim masjid* ;

“Kadi Besar” bermakna Kadi Besar yang dilantik di bawah bab 45 dan jika maksudnya menerima demikian termasuk Timbalan Kadi Besar yang dilantik dengan cara yang sama ;

“Mahkamah” bermakna sebuah Mahkamah Ugama, iaitu Mahkamah Kadi atau Kadi Besar ;

“idah” bermakna tempoh dalam mana seorang perempuan yang telah diceraikan atau seorang janda ditegah oleh hukum syarak untuk bernikah semula ;

“*fitrah*” bermakna jumlah beras yang patut dibayar di bawah hukum syarak setiap tahun oleh setiap orang Islam pada hujung bulan Ramadan untuk digunakan bagi maksud-maksud ugama atau khairat yang diakui oleh hukum syarak ;

“Kumpulanwang Wakaf Am” bermakna Kumpulanwang Wakaf Am yang ditubuhkan di bawah bab 98 ;

“Kerajaan” bermakna Kerajaan Negara Brunei Darussalam ;

“*habuan*” bermakna kadar daripada mana-mana harta benda atau kumpulanwang yang boleh disimpan di bawah hukum syarak oleh seseorang dengan cara komisen atau upah bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang dilaksanakan ;

“*persetubuhan luar nikah*” bermakna persetubuhan yang tidak dijumlah kepada rogol di antara mana-mana lelaki dan mana-mana perempuan yang bukan isterinya atau yang ditegah oleh hukum syarak untuk dikahwininya ;

“Imam” bermakna mana-mana Imam yang dilantik di bawah Akta ini ;

“Merinyu Kanan dan Merinyu Hal Ehwal Ugama” bermakna mana-mana pegawai yang telah dilantik oleh Majlis untuk memegang jawatan itu ;

“*janda*” bermakna seorang janda atau seorang perempuan yang bukan sama ada anak dara atau perempuan yang bersuami ;

“Jawatankuasa Kehakiman” bermakna Jawatankuasa Kehakiman Majlis yang dilantik di bawah Akta ini ;

“kadi” bermakna seorang kadi yang dilantik di bawah Akta ini dan termasuk Kadi Besar dan Timbalan Kadi Besar ;

UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

14

PENG. 77

*Majlis Ugama Islam dan
Mahkamah-Mahkamah Kadi*

“ketua” bermakna ketua sebuah kampung yang mempunyai Tauliah yang dianugerahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan bagi maksud-maksud Akta ini ;

“Jawatankuasa Undang-Undang” bermakna Jawatankuasa Undang-Undang Majlis yang dilantik di bawah Akta ini ;

“Majlis” bermakna Majlis Ugama Islam yang ditubuhkan di bawah bab 5 ;

“perempuan bersuami” bermakna seorang perempuan yang telah bersuami dan pernikahannya masih sah lagi ;

“*mas kahwin*” bermakna bayaran pernikahan yang wajib dibayar di bawah hukum syarak oleh suami kepada isteri pada ketika pernikahan tersebut diadakan, sama ada dibayar dengan tunai atau dengan barang-barang lain, atau dibayar sebagai hutang dengan atau tanpa jaminan ;

“budak yang belum dewasa” bermakna seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun ;

“masjid” bermakna sebuah bangunan yang didirikan atau digunakan bagi maksud mengadakan sembahyang, perkhidmatan-perkhidmatan dan lain-lain upacara yang berkaitan dengan ugama Islam, dan termasuk sebuah surau ;

“Mufti” bermakna Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, yang dilantik di bawah bab 40 ;

“*mukim*” dan “*mukim masjid*” bermakna kawasan yang disediakan oleh Majlis menurut Akta ini dalam mana sebuah masjid ditempatkan ;

“*nazar*” bermakna niat yang diucapkan untuk melakukan sebarang perbuatan atau untuk menyerahkan harta benda bagi sebarang maksud yang dibenarkan oleh hukum syarak ;

“*nazar am*” bermakna niat yang bertujuan sepenuhnya atau sebahagiannya bagi faedah masyarakat Islam pada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya, dan bukannya kepada seseorang individu atau individu-individu ;

“pegawai masjid” termasuk Dato Imam, Siraja Khatib, Tuan Imam, Udana Khatib, semua khatib, semua mudim, semua imam, semua bilal dan semua pegawai masjid yang dilantik di bawah bab 130 ;

“berian” bermakna peruntukan pernikahan yang tidak dimestikan yang dibuat oleh suami terhadap isteri pada ketika pernikahan dengan tunai atau dengan barang-barang lain ;

“penghulu” bermakna seorang penghulu bagi sesebuah daerah yang mempunyai Tauliah yang dianugerahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi maksud-maksud Akta ini ;

“Yang Dipertua” bermakna Yang Dipertua Majlis yang dilantik di bawah bab 13 ;

“Setiausaha” bermakna Setiausaha kepada Majlis yang dilantik di bawah bab 14 ;

“menandakan” bermakna menandakan di bawah tandatangan Setiausaha kepada Majlis ;

“Sultan dalam Majlis Ugama Islam” bermakna Sultan bertindak selepas berunding dengan Majlis Ugama Islam tetapi tidak semestinya menurut nasihat dari Majlis maupun semestinya hadir dalam Persidangan Majlis ;

UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

16

PENG. 77

Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi

“Naib Yang Dipertua” bermakna Naib Yang Dipertua Majlis yang dilantik di bawah bab 13 ;

“*wakaf am*” bermakna penyerahan modal atau pendapatan harta benda secara kekal bagi maksud-maksud agama atau khairat yang diakui oleh hukum syarak, dan harta benda yang diserahkan demikian ;

“*wakaf khas*” bermakna penyerahan modal harta benda secara kekal bagi maksud-maksud agama atau khairat yang diakui oleh hukum syarak dan harta benda yang diserahkan demikian dengan pendapatan dari harta benda itu dibayar kepada orang-orang atau bagi maksud-maksud yang ditentukan dalam wakaf ;

“*zakat*” bermakna zakat daripada hasil tanaman yang patut dibayar setiap tahun di bawah hukum syarak mengenai tanah padi, tertakluk kepada pengecualian yang ditetapkan oleh Akta ini.

Perkecualian
kedaulatan

3. Tiada sebarang apa pun yang terkandung dalam Akta ini boleh melemahkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa kedaulatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia sebagai Ketua Ugama Rasmi Negara Brunei Darussalam.

Perkecualian
kebebasan
sivil dan
agama

4. Tiada sebarang apa pun yang terkandung dalam Akta ini boleh melemahkan atau menyentuh hak-hak dan kuasa-kuasa Mahkamah-Mahkamah sivil.

BAHAGIAN II

MAJLIS

Penubuhan

Penubuhan
Majlis

5. Hendaklah ditubuhkan sebuah Majlis Ugama Islam yang dipanggil dalam bahasa Inggeris “The Religious Council”.

6. Majlis hendaklah menjadi sebuah pertubuhan yang diperbadankan di bawah nama “Majlis Ugama Islam” yang turun-temurun dan mempunyai meterai pertubuhan, dan meterai tersebut boleh dari semasa ke semasa dibubar, ditukar, diubah dan dibuat baru sebagaimana yang nampaknya patut kepada Majlis, dan, sehingga suatu meterai diperuntukkan di bawah bab ini, suatu cap yang melambangkan teraan “Majlis Ugama Islam” boleh digunakan sebagai meterai pertubuhan.
- Majlis menjadi pertubuhan
7. Majlis boleh mendakwa atau didakwa atas namanya yang diperbadankan itu.
- Hak untuk mendakwa
8. Majlis boleh membuat kontrak-kontrak dan boleh memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menikmati harta benda alih dan takalih dari setiap jenis, dan tertakluk kepada syarat-syarat dari mana-mana undang-undang bertulis yang menyentuh perkara yang sama boleh memindah hak, menyerahkan hak, menyerahkan balik dan menghasilkan, mencagar, menggadai janji, memajak, menyerahkan hak semula, memindah milik atau dengan jalan lain melepaskan, atau mengendalikan, mana-mana harta benda alih atau takalih yang diletak dalam tangan Majlis atas syarat-syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh Majlis dan menurut hukum syarak.
- Kontrak-kontrak dan harta benda
9. Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia atau sebagai pemegang amanah bagi sebarang amanah.
- Kuasa untuk mentadbir harta pusaka
10. Majlis hendaklah mempunyai kuasa-kuasa selanjutnya dan menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang ditetapkan kepadanya oleh undang-undang ini atau mana-mana undang-undang bertulis.
- Kuasa-kuasa dan tugas-tugas selanjutnya

UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

*Majlis Ugama Islam dan
Mahkamah-Mahkamah Kadi*

18

PENG. 77

Penyerahan
harta benda

11. Semua harta benda, yang alih dan takalih daripada apa jua jenis yang mana sebaik sahaja sebelum permulaan kuatkuasa Akta ini, diletak dalam tangan Masjid Bandar Seri Begawan bagi maksud-maksud agamanya, hendaklah, pada permulaan kuatkuasa Akta ini dan tanpa sebarang pindah hak, penyerahan hak atau pindah milik apa pun juga, diletak dalam tangan Majlis bagi hak milik, harta pusaka atau faedah yang serupa dan atas pemilikan yang serupa sebagaimana yang sama diletak dalam tangan atau dipegang sebaik sahaja sebelum permulaan kuatkuasa Akta ini.

Penurunan
kuasa-kuasa

12. Semua hak, kuasa-kuasa, tugas-tugas dan tanggungan-tanggungan yang, sebaik sahaja sebelum permulaan kuatkuasa Akta ini, diletakhak dalam tangan atau dikenakan ke atas Pehin Laksamana Haji Taha hendaklah, pada permulaan kuatkuasa Akta ini, diletakhak dalam tangan atau dikenakan ke atas Majlis, kecuali sejauh mana yang mungkin tidak berseesuaian dengan syarat-syarat Akta ini.

Keahlian

13. (1) Ahli-ahli Majlis hendaklah seorang Yang Dipertua, seorang Naib Yang Dipertua dan tidak kurang daripada 6 orang Ahli-ahli lain, yang mana kesemuanya hendaklah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia bagi tempoh yang difikirkannya patut.

(2) Kecuali bertentangan dengan apa yang terdapat dalam suratcara lantikan, setiap lantikan seperti itu hendaklah dianggap telah dibuat bagi tempoh selama 3 tahun daripada tarikhnya.

(3) Tiada sesiapa pun boleh dilantik sebagai Ahli Majlis kecuali dia seorang lelaki yang berumur lebih daripada 21 tahun, menganut ugama Islam.

Lantikan
Penasihat
Ugama
dan
Setiausaha

14. Kebawah Duli Yang Maha Mulia boleh melantik —

(a) mana-mana Ahli Majlis untuk menjadi Penasihat Ugama ; dan

(b) mana-mana orang sama ada seorang Ahli Majlis atau tidak untuk menjadi Setiausaha Majlis.

15. Lantikan bagi mana-mana Ahli, atau Setiausaha kepada, Majlis hendaklah tamat — Penamatan lantikan

(a) atas kematiannya ;

(b) jika dia, secara bertulis ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Setiausaha meletak jawatan dari lantikan tersebut ; atau

(c) jika dia tidak ada di Negara Brunei Darussalam, tanpa kebenaran bertulis daripada Yang Dipertua bagi pihak Kebawah Duli Yang Maha Mulia, atau, dalam hal Yang Dipertua, tanpa kebenaran bertulis daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, bagi tempoh yang melebihi 3 bulan.

16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia boleh membatalkan lantikan Penasihat Ugama atau mana-mana Ahli, atau Setiausaha kepada Majlis — Pembatalan lantikan

(a) jika kelakuannya, sama ada yang berkaitan dengan tugas-tugas lantikan tersebut ataupun tidak, pada pendapat Kebawah Duli Yang Maha Mulia boleh mendatangkan keburukan kepada Majlis ;

(b) jika bagi sebarang sebab dia tidak dapat menjalankan tugas-tugas lantikannya dengan sempurna ; atau

(c) jika dia, tanpa sebarang sebab yang munasabah untuk dibenarkan oleh Yang Dipertua, tidak hadir berturut-turut dalam 3 mesyuarat.

17. Sekiranya terdapat ketidakhadiran dan ketidaksanggupan yang sementara mana-mana Ahli, atau Setiausaha Majlis, Kebawah Duli Yang Maha Mulia boleh melantik seseorang untuk memangku sementara bagi pihaknya. Lantikan sementara tersebut hendaklah tamat apabila pemegang jawatan yang tetap memberi notis kepada Yang Dipertua mengenai penyambungan semula tugas-tugas lantikannya. Lantikan-lantikan sementara

UNDANG-UNDANG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi

20

PENG. 77

Lantikan
lantikan
hendaklah
diberitahu

18. Notis bagi semua lantikan-lantikan di bawah Bahagian ini hendaklah disiarkan dalam *Warta Kerajaan*.

Perjalanan-perjalanan

Orang-orang
luar semasa
mesyuarat

19. Yang Dipertua boleh mengundang ke mana-mana mesyuarat Majlis mana-mana orang yang bukan Ahli Majlis jika urusan yang dihadapi mesyuarat tersebut menjadikan kehadiran orang tersebut dikehendaki. Mana-mana orang yang diundang demikian hendaklah berhak untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tersebut, tetapi bukan untuk mengundi.

Pengerusi

20. Yang Dipertua hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Majlis atau semasa ketiadaannya Naib Yang Dipertua hendaklah mempengerusikan atau, jika dia juga tidak ada, Kebawah Duli Yang Maha Mulia boleh melantik mana-mana Ahli lain untuk memangku sebagai Pengerusi.

Korum

21. Tiada sebarang urusan pun, kecuali mengenai penangguhan, boleh dijalankan dan tiada sebarang ketetapan atau tindakan Majlis boleh menjadi sah, kecuali sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli-ahli, termasuk Yang Dipertua atau Naib Yang Dipertua, atau seseorang yang dilantik di bawah bab 20 untuk memangku sebagai Pengerusi, hendaklah hadir.

Penggunaan
meterai

22. (1) Meterai pertubuhan Majlis hendaklah tidak digunakan kecuali menurut ketetapan Majlis.

(2) Mana-mana suratcara yang hendak dilaksanakan di bawah meterai Majlis hendaklah dimeteraikan di hadapan Setiausaha dan 2 orang Ahli lain Majlis yang mana semuanya hendaklah menandatangani sebagai saksi. Menandatangani demikian hendaklah menjadi bukti keterangan yang mencukupi bahawa meterai tersebut telah dibubuhkan dengan sempurna dan sepatutnya dan adalah meterai Majlis yang sah.

Dengan syarat bahawa suatu pernikahan yang diadakan melanggar syarat-syarat dari ceraian ini, tetapi menurut syarat-syarat dari hukum syarak, adalah menjadi sah dan hendaklah didaftarkan di bawah syarat-syarat Akta ini.

Pernikahan-
pernikahan
yang tidak
sah

138. Suatu pernikahan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah syarat-syarat Akta ini kecuali jikalau semua syarat-syarat yang diperlukan bagi sahnya pernikahan tersebut, menurut mazhab masing-masing pihak yang menikah itu, telah dipenuhi.

Keizinan
diperlukan

139. Suatu pernikahan adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah syarat-syarat Akta ini kecuali jikalau kedua-dua pihak kepada pernikahan tersebut mendapat keizinan baginya, dan sama ada –

(a) wali pengantin perempuan telah mengizinkan-nya menurut hukum syarak ; atau

(b) Kadi yang mempunyai bidangkuasa di tempat di mana pengantin perempuan itu tinggal atau sesiapa saja yang amnya atau khasnya diberikuasa olehnya telah, setelah disiasat dengan patutnya di hadapan semua pihak yang berkenaan, memberikan keizinannya sebagai *wali raja*.

Dengan syarat bahawa keizinan demikian hanya boleh diberikan apabila wali tidak dapat diperolehi untuk bertindak, atau jika *wali* enggan memberi keizinannya tanpa alasan yang memuaskan.

Pernikahan
janda

140. Jika pengantin perempuan itu seorang *janda* —

(a) dia tidak boleh kahwin dengan sesiapa saja, selain daripada suami yang telah menceraikannya, pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh *idah*, yang akan dikira menurut hukum syarak ;

Akta Terkini



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA 303

AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

mengandungi pindaan terkini - P.U.(A)247/2002

Tarikh Persetujuan Diraja : 27 Jun 1984
Tarikh diterbitkan dalam *Warta* : 28 Jun 1984
Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan: 29 April 1987 [P.U. (B) 236/87]

SUSUNAN SEKSYEN

[Tajuk Panjang & Mukadimah](#)

BAHAGIAN I - PERMULAAN

- Seksyen 1. [Tajuk ringkas, pemakaian, dan permulaan kuat kuasa](#)
- Seksyen 2. [Tafsiran](#)
- Seksyen 3. [Kecualian prerogatif](#)
- Seksyen 4. [Pemakaian](#)
- Seksyen 5. [Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam](#)
- Seksyen 6. [Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini](#)

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

- Seksyen 7. [Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan](#)
- Seksyen 8. [Umur minimum untuk perkahwinan](#)
- Seksyen 9. [Pertalian yang melarang perkahwinan](#)
- Seksyen 10. [Orang daripada agama lain](#)
- Seksyen 11. [Perkahwinan tidak sah](#)
- Seksyen 12. [Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan](#)
- Seksyen 13. [Persetujuan dikehendaki](#)
- Seksyen 14. [Perkahwinan seseorang perempuan](#)
- Seksyen 15. [Pertunangan](#)

Permulaan kepada Perkahwinan

- Seksyen 16. [Permohonan untuk kebenaran berkahwin](#)
- Seksyen 17. [Mengeluarkan kebenaran berkahwin](#)
- Seksyen 18. [Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie](#)
- Seksyen 19. [Kebenaran perlu sebelum akad nikah](#)
- Seksyen 20. [Tempat perkahwinan](#)
- Seksyen 21. [Mas kahwin dan pemberian](#)
- Seksyen 22. [Catatan dalam Daftar Perkahwinan](#)
- Seksyen 23. [Poligami](#)
- Seksyen 24. [Akad nikah perkahwinan di Kedutaan Malaysia, dsb., di luar negeri](#)

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

Tajuk Panjang & Mukadimah

Suatu Akta bagi mengkanunkan peruntukan tertentu Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, jagaan, dan perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

[29 April 1987, P.U.(B)236/1987]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian, dan permulaan kuat kuasa

(1) Akta ini bolehlah dinamakan **Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984** dan terpakai hanya bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

[Pin. Akta A828:s.2], [Pin. P.U.(A)247/2002;s.3]

(2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam Warta.

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 2. Tafsiran

(1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang berlainan—

“Akta Pentadbiran” ertinya Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [*Akta 505*];

[*Mas. Akta A902:s:3*].

“anak dara” ertinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, sama ada sudah berkahwin atau belum;

“baligh” ertinya umur baligh mengikut Hukum Syara;

[*Mas. Akta A902:s:3*].

“balu” ertinya perempuan yang suaminya telah mati;

“bermastautin” ertinya tinggal tetap atau pada kelazimannya tinggal dalam sesuatu kawasan yang tertentu;

“darar syarie” ertinya bahaya yang menyentuh isteri mengenai agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, akhlak atau harta benda mengikut kebiasaan yang diakui oleh Hukum Syarak;

[*Pin. Akta A902:s:3*].

“duda” ertinya lelaki yang isterinya telah mati;

“Enakmen Pentadbiran” ertinya Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak 1952 [*En. Selangor 3 tahun 1952*] bagi Negeri Selangor—

(a) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebagaimana yang diubahsuaikan oleh Perintah-Perintah Wilayah Persekutuan (Pengubahsuaian Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1974 [*P.U.(A)44/1974*], 1981 [*P.U.(A)390/1981*] dan 1988 [*P.U.(A)163/1988*, *P.U.(A)263/1988*] yang dibuat menurut subseksyen 6(4) Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [*Akta A206*] dan berkuat kuasa di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menurut kuasa subseksyen 6(1) Akta itu;

[*Pin. P.U.(A)247/2002;s.4*].

(b) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Labuan, sebagaimana yang diubahsuaikan dan diperluaskan melalui Perintah Wilayah Persekutuan Labuan (Pengubahsuaian dan Perluasan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak) 1985 [*P.U.(A)352/1985*] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [*Akta A585*]; dan

[*Mas. Akta A828:s.3*], [*Pin. P.U.(A)247/2002;s.4*]

(c) berhubung dengan Wilayah Persekutuan Putrajaya, sebagaimana yang diperluas dan diubahsuaikan oleh Perintah Wilayah Persekutuan Putrajaya (Pemerluasan dan Ubah Suaian Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984) 2002 [*P.U. (A) 247/2002*] yang dibuat menurut seksyen 7 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [*Akta A1095*];

[*Mas. P.U.(A)247/2002;s.4*].

“fasakh” ertinya pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syarak mengikut seksyen 52;

“Hakim Syarie” atau “Hakim” ertinya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dilantik di bawah subseksyen 43(1) Akta

Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3]

“harta sepencarian” ertinya harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak;

“Hukum Syara” ertinya Undang-Undang Islam mengikut mana-mana Mazhab yang diiktiraf;

[Gan. Akta A902:s.3]

“janda” ertinya perempuan yang telah bernikah dan diceraikan setelah bersetubuh;

“kariah masjid” berhubung dengan sesuatu masjid, ertinya kawasan, sempadan yang ditetapkan di bawah seksyen 75 Akta Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3]

“Ketua Pendaftar” ertinya seorang Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Ruju’ Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28;

“Ketua Pendakwa Syarie” ertinya pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 58(1) Akta Pentadbiran;

[Mas. Akta A902:s.3].

“Kitabiyah” ertinya—

(a) seorang perempuan dari keturunan Bani Ya’qub; atau

(b) seorang perempuan Nasrani dari keturunan orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul; atau

(c) seorang perempuan Yahudi dari keturunan orang Yahudi sebelum Nabi Isa menjadi Rasul;

“Mahkamah” atau “Mahkamah Syariah” ertinya Mahkamah Rendah Syariah atau Mahkamah Tinggi Syariah yang ditubuhkan di bawah seksyen 40 Akta Pentadbiran;

[Gan. Akta A902:s.3].

“Mahkamah Rayuan Syariah” ertinya Mahkamah Rayuan Syariah yang ditubuhkan di bawah subseksyen 40(3) Akta Pentadbiran;

[Mas. Akta A902:s.3]

“Majlis” ertinya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang ditubuhkan di bawah seksyen 4 Akta Pentadbiran;

[Mas. Akta A902:s.3]

“mas kahwin” ertinya pembayaran kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa jaminan, atau berupa sesuatu yang, menurut Hukum Syarak, dapat dinilai dengan wang;

“mut’ah” ertinya bayaran sagu hati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan;

“nasab” ertinya keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah;

“Peguam Syarie” ertinya orang yang diterima di bawah seksyen 59 Akta Pentadbiran sebagai Peguam Syarie;

[Mas. Akta A902:s.3]

“pemberian” ertinya pemberian sama ada dalam bentuk wang atau benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkahwinan;

[Mas. Akta A902:s.3]

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Kanan Perkahwinan, Penceraian, dan Ruju’ Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28, dan termasuk Pendaftar dan Penolong Pendaftar;

[Gan. Akta A902:s.3]

“persetubuhan syubhah” ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi

sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam Islam;

“ruju” ertinya perkembalian kepada nikah yang asal;

“sesuasan” ertinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu kandungnya sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun ke bawah;

“ta’liq” ertinya lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami selepas akad nikah mengikut Hukum Syarak dan peruntukan Akta ini;

“tarikh yang ditetapkan” ertinya tarikh yang ditetapkan di bawah subseksyen 1(2) untuk mula berkuatkuasanya Akta ini;

“thayyib” ertinya perempuan yang pernah bersetubuh;

“tidak sah taraf”, berhubung dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah;

“wali Mujbir” ertinya bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas;

[*Mas. Akta A902:s.3*]

“wali Raja” ertinya wali yang ditauliahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam hal Wilayah-Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, atau oleh Raja, dalam hal sesuatu Negeri lain, untuk mengahwinkan perempuan tidak mempunyai wali dari nasab;

[*Pin. Akta A828:s.3*]

“Wilayah Persekutuan” * ertinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya atau Labuan, mengikut mana-mana yang dikehendaki;

[*Mas. Akta A828:s.3*], [*Pin. P.U.(A)247/2002;s.4*]

“Wilayah-Wilayah Persekutuan” ertinya Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

[*Mas. Akta A828:s.3*], [*Mas. P.U.(A)247/2002;s.4*].

(2) Semua perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Akta ini dan yang tidak ditakrifkan dalamnya tetapi ditakrifkan dalam Akta Tafsiran 1948 dan 1967 [*Akta 388*] hendaklah mempunyai erti yang diberi kepadanya masing-masing oleh Akta itu.

(3) Bagi mengelakkan keraguan tentang identiti atau pentafsiran perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Akta ini yang disenaraikan dalam Jadual, rujukan bolehlah dibuat kepada bentuk skrip bahasa Arab bagi perkataan dan ungkapan itu yang ditunjukkan bersetentangan dengannya dalam Jadual itu.

(4) Yang di-Pertuan Agong boleh dari semasa ke semasa meminda, memotong daripada, atau menambah kepada, Jadual itu.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 3. Kecualian prerogatif

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak prerogatif dan kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua agama Islam dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan.

[*Pin. Akta A828:s.4*]

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 4. Pemakaian

Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Akta ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Wilayah Persekutuan dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan tetapi tinggal di luar Wilayah Persekutuan.

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 5. Kriteria bagi memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam

Jika bagi maksud Akta ini timbul apa-apa soal tentang sama ada seseorang itu orang Islam, soal itu hendaklah diputuskan mengikut kriteria reputasi am, tanpa membuat apa-apa percubaan untuk mempersoalkan keimanan, kepercayaan, kelakuan, perangai, watak, perbuatan, atau kemungkiran orang itu.

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Akta ini

- (1) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh menyentuh kesahan sesuatu perkahwinan Islam yang telah diakadnikahkan di bawah mana-mana jua undang-undang di mana-mana jua pun sebelum tarikh yang ditetapkan.
- (2) Perkahwinan sedemikian, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini.
- (3) Tiap-tiap perkahwinan sedemikian, melainkan jika tidak sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ia telah diakadnikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan—
- (a) dengan kematian salah seorang daripada pihak-pihak yang berkahwin itu;
 - (b) dengan apa-apa talaq sebagaimana yang dilafazkan di bawah Akta ini;
 - (c) dengan perintah Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa wibawa; atau
 - (d) dengan penetapan pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa wibawa.
-

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 7. Orang yang boleh mengkadnikahkan perkahwinan

(1) Sesuatu perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah mengikut peruntukan Akta ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak oleh—

- (a) wali di hadapan Pendaftar;
- (b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
- (c) Pendaftar sebagai wakil wali.

(2) Jika suatu perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut Hukum Syarak, perkahwinan itu hendaklah diakadnikahkan hanya oleh wali Raja.

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN

Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan

Tiada suatu perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah Akta ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan tertentu.

[Pin. Akta A902:s.4]

Copyright © 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.

BIODATA PENULIS



Cici Riski Sufi Amalia, lahir 05 Desember 1996 di Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Jawa Timur, putri dari Ayah Sugeng Purnomo dan Ibu Lailatul Fitri, anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara. Pernah menyelesaikan sekolah dasarnya di SDN Ajung 01 (2003-2009), Kalisat, Jember, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 02 Kalisat (2009-2012), Jember, dan melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Jember (2012-2015).

Setamat pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi IAIN Jember Fakultas Syariah dengan mengambil program studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) atau Hukum Keluarga Islam (HKI) (2015-2019). Disela-sela menjalani proses studinya, penulis juga aktif di beberapa organisasi intrakampus sebagai anggota Komunitas Peradilan Semu (KOMPRESS) Fakultas Syariah (2017-2018) dan sebagai anggota Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) Fakultas Syariah (2017-2018).

IAIN JEMBER